

**PROSES PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT DAN
PENDISTRIBUSIANNYA DI DOMPET DHUAFA JAWA
TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

**IN HALIMATUS SA'DIYAH
1401036110**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada,
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi
UIN walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Seelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : IN HALIMATUS SA'DIYAH
NIM : 1401036110
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Konsentrasi : Manajemen Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS)
Judul : PROSES PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT
DAN PENDISTRIBUSIANNYA DI DOMPET DHUAFA
JAWA TENGAH

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi


Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag
NIP. 19690501 199403 1001

Semarang, 10 November 2018
Pembimbing,

Bidang Metodologi dan tata Tulis


Agus Riyadi, S.Sos.I, M.SI
NIP. 19800816 200710 1 003

SKRIPSI


**PROSES PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT DAN
PENDISTRIBUSIANNYA DI DOMPET DHUFAA JAWA TENGAH**

Disusun Oleh:
IN HALIMATUS SA'DIYAH
1401036110


telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 07 Desember 2018 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I


Drs. H. Fachrur Rozi, M. Ag
NIP. 19690501 199403 1 001


Sekretaris/Penguji II


Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 19800816 200710 1 003

Penguji III


Dr. Huda Abdu Mufik, M.S.I
NIP. 198003 1 200710 1 001


Penguji IV


Drs. H. Nurbini, M.S.I
NIP. 19680918 199303 1 004

Pembimbing I


Drs. H. Fachrur Rozi, M. Ag
NIP. 19690501 199403 1 001

Pembimbing II


Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 19800816 200710 1 003

Mengetahui,
Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 31 Desember 2018



Dr. H. Awaludin Punay, L.c., M. Ag
NIP. 19610727 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puja dan pujinya bagi-Nya yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya, atas segala nikmat dan karunia-Nya, kemudahan serta petunjuk-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang kebenaran.

Skripsi yang berjudul “ Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah” ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh derajat Sarjana Sosial (S. Sos) Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta para wakil dekan.
2. Saerozi, M.Pd, selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah.
3. Usfiyatul Marfu'ah M.SI, selaku wali studi

4. Drs. H. Fahrurrozi, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Agus Riyadi, S.Sos.I, M.SI, selaku dosen pembimbing II, yang segala kesabaran, ketelatenan, serta kelapangan hati senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Segenap dosen dan pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas keikhlasannya memberikan ilmu serta pelayanan kepada kami, semoga dapat bermanfaat bagi bangsa, dan agama.
6. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas pelayanan yang telah diberikan.
7. Para pengurus Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang telah memberikan informasi tentang data yang diperoleh penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayahanda Sunaryo serta Ibunda Fatmawati, serta Adikku Muhammad Faza Akbar, yang selalu membimbing dan mendoakan penulis serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
9. Teman-temanku MD angkatan 2010 beserta sahabatku dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan semua. Yang telah membantu memotivasi dan

memberikan semangat dan doa dalam menuntaskan skripsi ini.

10. Segenap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutasma saudara-saudaraku serta rekan-rekan yang selalu mendorong serta mendo'akan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga amal kebaikan mereka diterima serta mendapatkan anugrah yang lebih banyak dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis butuhkan guna perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman.

Semarang, 15 November 2018

Penulis

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta : Bapak Sunaryo dan Ibu Fatmawati yang telah menjadi inspirasi dalam hidup saya. Sekaligus telah memberikan kasih sayang serta membimbing disetiap langkahku.
2. Kepada adik saya M. Faza Akbar yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada saya.
3. Teman-teman seperjuangan MD-D 2014 (cania, nita, lis sur, kholisna, lishana, syafiq, zikka, ratna, ririn, khafidoh) serta teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
4. Teman-teman konsentrasi zakat (rafidh, icha, fifi, umi, yusuf)
5. Temen-temen KKN Sopo Ngiro (mas anam, lukman, habib, fiki, nita, riham, lis sur, ayuk, nila, umikha, umi is, rahman, anik, bang jo) yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Anak-anak Kos Oteng (mb midah, dwi, ummah, irma, yustika, sitta, dila)

7. Kepada sahabat-sahabatku (mb midah, dwi, erlia, irma, ummah, luluk) yang bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial.
8. Serta semua pihak yang bersedia dengan tulus, ikhlas, dan mendoakan serta membantu dalam proses penyelesaian proses skripsi ini.

ABSTRAK

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah lembaga nirlaba yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengangkat harkat kemanusiaan kaum dhuafa dengan mendayagunakan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, dan dana sosial lainnya). Sebagai LAZ yang berada di Jawa Tengah mempunyai tugas dan fungsi untuk menghimpun, dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh di Jawa Tengah. Penentuan seseorang dikatakan sebagai mustahik zakat sangat penting agar tidak terjadi kesalahan alokasi dan penyaluran yang pada akhirnya berdampak pada gagalnya pemberdayaan mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul maka peneliti menganalisis menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penentuan kriteria mustahik dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah sebagai berikut 1. Menentukan calon mustahik, 2. Melakukan survey, 3. Melakukan musyawarah untuk menentukan mustshik tersebut layak atau tidak, 4. Melakukan pendistribusian. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan mustahik dilakukan dengan selektif agar tidak salah sasaran dan pendistribusian dilakukan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Adapun faktor pendukung dari penentuan kriteria mustahik dan pendistribusiannya adalah form survey, rekomendasi masyarakat sekitar, mempunyai mitra, jarak mustahik dekat dan mudah dijangkau. Faktor penghambat dalam penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya adalah

masalah mustahik sangat kompleks, data survey kurang lengkap, mutshik tidak jujur, mendapat ajuan mustahik diluar kota, mustahik tidak berada dirumah/dilokasi.

Kata kunci : Mustahik, Zakat, Pendistribusian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Dan Pendekatan penelitian	14

2. Sumber Dan Jenis Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Teknik Keabsahan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data	20
F. Sistematika Penulisan Skripsi	21

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Sistem Penentuan / Pengambilan Keputusan	24
B. Zakat	26
C. Mustahik Zakat	28
1. Fakir.....	29
2. Miskin.....	30
3. Amil Zakat.....	34
4. Muallaf	37
5. Budak (<i>Riqab</i>)	39
6. Orang yang berhutang (<i>gharim</i>)	44
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (<i>fii sabilillah</i>).....	42
8. Orang yang sedang dalam perjalanan (<i>ibn sabil</i>).....	44
D. Pendistribusian Zakat.....	46
1. Pendistribusian Konsumtif	48
2. Pendistribusian Produktif	52

BAB III :PROSES PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA DI DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

A. Profil Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....	56
1. Sejarah singkat Dompot Dhuafa Jawa Tengah...	56

2. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....	60
3. Legalitas Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....	61
4. Struktur organisasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....	62
5. Program Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....	62
B. Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusianya Di Dompot Dhuafa Jawa tengah	
1. Calon mustahik.....	71
2. Survey	77
3. Musyawarah	82
4. Pendistribusian	85
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penentuan Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya.	93
1. Faktor Pendukung	93
2. Faktor Penghambat.....	95

**BAB IV : ANALISIS PROSES PENENTUAN KRITERIA
MUSTAHIK ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA
DI DOMPET DHUAF A JAWA TENGAH**

A. Analisis Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah	100
1. Analisis Calon Mustahik	101
2. Analisis Survey.....	106
3. Analisis Musyawarah	110

4. Analisis Pendistribusian	112
B. Analisis Faktor Penghambat Dan Pendukung Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah	121
1. Kekuatan (<i>Strength</i>).....	122
2. Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	123
3. Peluang (<i>Opportunity</i>)	124
4. Ancaman (<i>Threat</i>)	125

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran	128
C. Penutup.....	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah	62
Tabel 3.2 Skor Interval Survey	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema proses penentuan mustahik zakat.....	101
Gambar 4.2 Skema Pendistribusian zakat	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan kata lain, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh rakyatnya bukan kesejahteraan sebagian orang, sebagian kelompok masyarakat, ataupun golongan tertentu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat tidak mampu dan hasil dari pengumpulan tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat.

Zakat bertujuan untuk kemaslahatan umat. Karena itu, penyaluran harta zakat melalui lembaga penyaluran zakat akan mendatangkan maslahat yang lebih besar dan berkesinambungan. Penyaluran zakat melalui lembaga penyaluran zakat tersirat pada Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenangan jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9] : 103).

Kata “*khudz*” (ambillah) menunjukkan pengertian bahwa dalam sebuah negara harus ada lembaga khusus yang mengurus zakat. Mereka bertugas memungut zakat dari orang-orang yang telah terkena kewajiban berzakat. Kemudian, mengelolanya secara amanah dan profesional untuk disalurkan kepada yang berhak, baik dalam bentuk pemberian secara tunai maupun dalam bentuk program-program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan (Syafi’i, 2009: 38).

Zakat adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 (Zuhri, 2012: 39). Surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang pihak-pihak yang berhak mendapat dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan ashnaf. Ketentuan Al-Qur’an Surat At-

Taubah ayat 60 mengenai sasaran (*masharif*) zakat ini mengikat setiap amil zakat. selain membuat strategi menghimpun zakat, amil zakat harus membuat juga strategi menyalurkannya. Keterangan tentang zakat yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Mereka tidak akan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan.

Dalam perekonomian pembagian harta antara orang kaya dan kaum fakir. Dimana diambil dari harta antara orang yang kaya dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan diberikan kepada kaum fakir sehingga di dalamnya ada pembagian harta. Sehingga tidak ada penumpukan harta di satu sisi dan kekurangan serta kefakiran dari sisi lain. Sehingga dengan zakat itu dapat menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat (Hasan, 1995 : 27)

Dalam pemberdayaan masyarakat miskin, penentuan seseorang bisa dikategorikan miskin sangat penting. Penentuan kriteria miskin harus digambarkan jelas agar tidak terjadi kesalahan alokasi dan penyalurannya yang pada akhirnya berdampak pada gagalnya pemberdayaan masyarakat miskin tersebut. Karena pada dasarnya orang kaya tidak boleh diberi bagian dana zakat (Salim, 2013 : 104).

Pelaksanaan ketentuan Al-Qur'an mengenai sasaran (*masharif*) zakat ternyata tidak mudah dan sesederhana penyebutan nama delapan golongannya. Lebih sulit dari menghimpun atau mengumpulkan zakat. menerjemahkan delapan golongan kedalam berbagai bentuk kondisi masyarakat saat ini memerlukan kajian yang sungguh-sungguh dan tidak singkat. Menetapkan alokasi untuk masing-masing golongan jelas membutuhkan kecermatan dan data yang cukup. Menyusun sistem agar penyaluran dapat mencakup kepada seluruh mustahik adalah pekerjaan yang besar, yang memerlukan sumber daya manusia dan dana yang tidak sedikit. Inilah antara lain tantangan yang harus dihadapi oleh amil zakat.

Dompot Dhuafa Jawa Tengah merupakan salah satu lembaga amil zakat yang berada di provinsi Jawa Tengah. Sebagai lembaga amil zakat bertugas mengelola dana zakat yang tidak hanya untuk mengumpulkan dana zakat oleh muzakki, tetapi juga menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Dompot Dhuafa dalam mendistribusikan dana zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif, tetapi juga diberikan secara produktif. Zakat yang diberikan secara konsumtif Dompot Dhuafa seperti pemberian sembako, beasiswa untuk pelajar yang kurang mampu. Adapun zakat yang diberikan secara produktif oleh Dompot Dhuafa diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan.

Hal ini dilakukan Dompot Dhuafa untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik, terutama membantu mustahik dalam bidang ekonomi. Sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Pengelolaan zakat tidak boleh dilakukan hanya untuk meraih kemanfaatan pihak pengelola semata. Manfaat yang paling konkret dan terukur adalah bilamana zakat dapat secara efektif meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik agar terbebas dari belitan kemiskinan (BIMAS, 2016: 63).

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama antara semua golongan yang telah Allah SWT tetapkan sebagai *mustahik* zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Yang di maksud adil di sini tidak hanya mencakup skala prioritas berdasarkan porsinya, melainkan juga kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para mustahik (BIMAS, 2016: 63). Hal ini juga dilakukan oleh Dompot Dhuafa sebagaimana hasil observasi awal dan wawancara dengan Yasinta Aulia N menjelaskan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat, yaitu menerapkan sistem keadilan. Adil dalam menentukan mustahik zakat dan mendistribusikan zakat adalah adil yang sesuai dengan kebutuhan para mustahik. Karena adil itu tidak berarti sama rata melainkan sesuai dengan kebutuhan mustahik (Wawancara, Yasinta Aulia N, pada tanggal

23/04/2018 10.00). Namun dalam hal ini Dompot Dhuafa tidak mudah dalam menentukan mustahik zakat (calon penerima zakat). Sehingga perlu adanya seleksi, pertimbangan, penelusuran kepada pihak-pihak yang akan diberikan dana zakat agar tidak salah dalam memberikan dana zakat. Prosedur dan syarat mustahik mendapat dana zakat berdasarkan asnaf, survey, dan interval skor kelayakan. Dalam penyaluran dana bantuan zakat Dompot Dhuafa benar-benar selektif agar tidak salah sasaran kepada siapa bantuan tersebut harus didahulukan, sehingga dalam masalah ini harus ditentukan skala prioritas agar bantuan yang disalurkan tepat guna dan tepat daya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan di antaranya :

1. Bagaimana proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menentukan kriteria mustahik dan pendistribusiannya?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses penentuan kriteria mustahik dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menentukan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan untuk manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah.
- b. Manfaat praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penilaian dalam menentukan mustahik zakat dan pendistribusiannya oleh LAZ secara maksimal.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan telaah kritis dan sistematis atas penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya yang secara tematis memiliki kesesuaian dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan ini, peneliti berupaya mengkaji sesuatu yang berbeda untuk menghindari adanya kecenderungan plagiasi dan pelanggaran hak cipta. Peneliti menemukan jurnal dan skripsi yang akan dijadikan tinjauan pustaka sebagai bahan perbandingan agar tidak terjadi penjiplakan terhadap skripsi yang akan dibuat, diantaranya :

Pertama, Fathul Hadi, dalam penelitian skripsi yang berjudul “*Sistem BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam menentukan kriteria Mustahik Zakat*” tahun penelitian 2013. Hasil dari penelitian tersebut adalah langkah-langkah yang ditempuh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria mustahik zakat yang diawali dengan registrasi calon mustahik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS kota Pekanbaru, kemudian pengurus BAZNAS melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon mustahik untuk didisposisikan ke ketua harian BAZNAS agar ditindakanjuti oleh ketua pendayagunaan. Setelah itu tim survey diturunkan untuk memastikan kebenaran data dan studi kelayakan calon mustahik dengan berkoordinasi melalui Ketua RT/ RW dan Ketua Masjid setempat. Setelah pembuktian data calon mustahik pengurus BAZNAS melakukan pleno/ musyawarah penetapan kriteria mustahik zakat sebelum didistribusikan kepada mustahik zakat. Proses dan langkah-

langkah di atas menunjukkan bahwa tiap-tiap subsistem/komponen-komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang teratur dan sistematis sehingga satu bagian tidak dapat terpisahkan dengan bagian lainnya. Dengan demikian sistem yang diterapkan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria mustahik zakat menggunakan sistem penentuan terstruktur atau sistem penentuan kriteria mustahik bersifat terstruktur dan tersistematis.

Kedua, Siti Hafidaty, dalam skripsi yang berjudul “*Sistem Pengelolaan Data Base Dan Studi Kelayakan Mustahik Pada Pelaksanaan Program layanan Mustahik Lembaga Pelayanan Mustahik (LPM) Dompot Dhuafa Republika*” Tahun Penelitian 2009. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Lembaga Pelayanan Mustahik (LPM) data base mustahik pada LPM digunakan sebagai instrumen untuk memastikan mustahik sesuai dengan kriteria penerima zakat (mustahik). Dalam prosesnya pengelolaan data base menggunakan dua sistem yaitu, sistem manual dan sistem komputerisasi. Data base ini memiliki nilai urgensi yang cukup tinggi, karena dengan adanya data base ini dapat mempermudah pelacakan data mustahik, apabila ada mustahik yang ingin meminta bantuan melebihi batas maksimum kemampuan lembaga dalam memberikan bantuan. Selain itu juga, untuk memantau lamanya atau tahapan pemberian bantuan kepada mustahik, sebagai bahan indikator dalam

pemberian bantuan kepada mustahik, sebagai bahan data jika mustahik yang konfirmasi, sebagai bahan data jika mustahik kembali, sebagai bahan untuk audit. Lembaga Pelayanan Mustahik (LPM) Dompot Dhuafa dalam menentukan standarisasi layak atau tidaknya mustahik menerima bantuan dengan melihat data kondisi sebenarnya dari mustahik, karena dalam proses pelaksanaan pelayanannya kepada para mustahik Lembaga Pelayanan Mustahik (LPM)Dompot Dhuafa tidak ingin memberatkan mustahik. Dalam memberikan bantuannya kepada para mustahik Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) Dompot Dhuafa memiliki kriteria tersendiri, yaitu mustahik harus beragama Islam, Mustahik harus benar-benar membutuhkan bantuan tersebut, semua data tentang mustahik atau pemohon mustahik benar adanya sesuai dengan kenyataan dan tidak direayasa.

Ketiga, Ririn Tri Puspita Ningrum, dalam Jurnal yang berjudul “*Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan Dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq Di Indonesia*” tahun penelitian 2017. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa distingsi yang gamblang antara pemerintah dan Islam dapat dimediasi dengan peran “*urf*” dan “*adah*” untuk kemudian dapat ditemukan suatu titik sinkronisasi yang jelas mengenai kemiskinan di Indonesia sesuai perspektif Islam. Tujuannya, pertama, temuan tersebut dapat diproyeksikan menjadi landasan

terhadap perumusan standarisasi mustahik zakat khususnya fakir miskin di Indonesia. Kedua, terminologi mengenai fakir dan miskin yang termasuk golongan *asnaf ats-tsamaniyah* penerima zakat dapat diterjemahkan dan ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia berdasarkan data riil mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia. Ketiga, besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai program pemberdayaan ekonomi yang berbasis zakat dan berbasis kemaslahatan ummat untuk masyarakat fakir dan miskin di Indonesia.

Keempat, Afdloluddin, dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*” tahun penelitian 2015. Hasil dari penelitian tersebut adalah Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengeloalan bencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pendistribusian konsumtif ini diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan

pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program-program pelatihan. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif tersebut didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan. Pemberdayaa masyarakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa merupakan proses pembinaan kepada ashnaf zakat (mustahik). Pemberdayaan tersebut diambilkan dari dana zakat yang dialokasikan dalam bentuk program pelatihan keterampilan. Program tersebut bertujuan mebekali para mustahik agar mereka memiliki keterampilan yang bisa membantu perekonomian mereka. Setelah mereka mampu secara ekonomi mereka tidak lagi sebagai mustahik zakat akan tetapi berpindah sebagai muzakki. Hambatan yang dihadapi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa adalah kesulitan dalam mencari mustahik dan kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik. Hambatan ini bisa diatasi dengan melakukan penyuluhan kepada masayrakat, agar tumbuh kesadaran di dalam diri mereka.

Kelima, MHD IQBAL, dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat BAZNAS Kab. Tanah Datar (Studi Di Kecamatan Lima Kaum) Pada tahun 2018. Hasil Penelian tersebut adalah pelaksanaan pendistribusian

dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah Dengan mengacu pada SOP pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, mensurvei mustahik yang diusulkan oleh muzakki, setelah mustahik tersebut masuk dalam kategori layak untuk menerima bantuan zakat, maka mustahik tersebut akan diberikan pembinaan di Islamic Center Pagaruyung, selanjutnya pihak BAZNAS Tanah datar melakukan survei ke dua untuk memastikan persiapan usaha mustahik, jika persiapan sudah rampung maka dana akan diberikan kepada mustahik dan didampingi oleh pihak BAZNAS untuk membelanjakan bantuan tersebut guna untuk keperluan usaha mustahik tersebut. Dari segi pendapatan mustahik, Sebelum pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Tanah Datar pendapatan mustahik tidak dapat mencukupi kebutuhan mustahik sehari-hari, kemudian setelah menerima bantuan zakat pendapatan mustahik meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 53% dari pendapatan sebelum menerima zakat. Hal ini membuktikan bahwa dengan pendistribusian dana zakat produktif sangat mempengaruhi tingkat pendapatan mustahik yang ada di Kecamatan Lima Kaum

Peneliti mengakui adanya persamaan dan perbedaan dengan kelima penelitian yang peneliti gunakan sebagai tinjauan pustaka. Penelitian ini memiliki kesamaan fokus

dengan tinjauan pustaka pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima yakni memiliki kesesuaian pembahasan, yakni mengenai mustahik zakat. Sementara perbedaan terletak pada titik penelitian yakni kebijakan penentuan kriteria mustahik dan pendistribusiannya. Dari ketiga tinjauan pustaka yang digunakan peneliti tidak ada kesamaan secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengandung plagiasi dengan penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian disini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang dan perilaku yang dapat diamati dan merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai bila dengan menggunakan rumusan-rumusan statistik (pengukuran) (Moeleong, 1993: 3). Penelitian ini akan menggambarkan, memaparkan keadaan obyek yang akan diteliti, yaitu memaparkan proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan menggali pengetahuan yang

mendalam tentang zakat yang dikelola oleh lembaga. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa, dengan maksud untuk mengetahui sesuatu dan berusaha mencari solusi pemecahan masalah melalui penelitian yang berhubungan dengan yang diteliti. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan manajemen.

2) Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subyek dari mana data ini diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, sumber data diperoleh dari pembuat kebijakan, penanggung jawab pengelolaan lazis. Selain itu juga ditunjang dengan penelitian lapangan (*field research*).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari (Azawah, 2005: 90). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah sumber data yang digali secara langsung dari pengurus LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh)

Dompot DhuafaJawa Tengah, bagaian sosial yang menangani mustahik zakat dan koordinator program.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Azawah, 2005: 91). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder diperoleh dari kajian literatur, pustaka yang berhubungan dengan konsep-konsep, teori-teori, prinsip-prinsip zakat, serta kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan zakat dan catatan-catatan atau arsip mengenai kriteria mustahik di LAZIS Dompot DhuafaJawa Tengah.

3) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan mendapatkan data peneliti menggunakan beberapa cara antara lain :

a) Observasi

Peneliti melakukan penelitian dengan cara terlibat langsung dalam interaksi dengan objek penelitiannya. Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi

merupakan suatu hal yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2014: 196). Metode ini digunakan untuk meneiti dan mengobservasi mengenai proses penentuan mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

b) Wawancara

Mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan informan (Masri, dkk, 1995: 4). Proses wawancara di sini dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian guna memperoleh informasi yang akurat dari responden. Wawancara yang peneliti maksud adalah wawancara terstruktur yakni wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sehingga persoalan yang peneliti munculkan dapat terjawab secara maksimal. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pembuat program untuk mustahik, kepala Dompot Dhuafa Jawa Tengah, untuk mengetahui profil, struktur organisasi, visi misi, macam-macam program

yang dilaksanakan, proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002 : 136). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data yang berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan tentang penentuan kriteria mustahik zakat di Dompot Dhuafa Semarang. Metode penelitian ini peneliti memanfaatkan dokumentasi yang telah dimiliki oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah seperti arsip-arsip yang meliputi proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

4) Teknik Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam penelitian, dari data terkumpul akan dilakukan analisis yang digunakan sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Dalam menentukan keabsahan data, maka butuh yang namanya triangulasi data. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan

(kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan (Imam, 2015 : 218). Adapun metode triangulasi data yang peneliti gunakan meliputi :

a. Triangulasi sumber

Merupakan kegiatan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Dalam triangulasi dengan sumber yang terpenting adalah mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.

b. Triangulasi metode

Kegiatan usaha untuk mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Menurut Bachri (2010) triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan yang sama.

c. Triangulasi teoritik

Berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Triangulasi teoritik memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan

dipadu. Untuk itu, diperlukan rancangan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap, dengan demikian akan memberikan hasil yang komprehensif.

5) Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian mengikuti model analisa Miles dan Huberman (1984) sebagaimana dalam sugiyono (2014:245-252), yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu :

- a. *Data reduction* artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap awal ini, peneliti akan berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu tentang proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.
- b. *Data display* adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif biasanya berupa teks yang bersifat naratif, dan bisa dilengkapi dengan grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan *chart*. Pada tahap ini diharapkan peneliti telah mampu menyajikan data yang berkaitan dengan proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

- c. *Conclusion drawing* atau *verification* maksudnya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah bahkan dapat menemukan temuan baru yang belum pernah ada, dapat juga merupakan penggambaran yang lebih jelas tentang objek, dapat berupa hubungan kausal, hipotesis atau teori. Pada tahap ini, penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas berkaitan dengan proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusianya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Secara keseluruhan dalam skripsi ini peneliti membagi dalam lima bab. Dimana bab yang satu dengan yang lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan. Sistematika penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang sistem penentuan/ pengambilan keputusan, tentang zakat, tentang mustahik zakat, tentang pendistribusian zakat.

BAB III : PROSES PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA DI DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

Dalam bab ini berisi tentang gambaran tentang Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Yang meliputi : Sejarah berdirinya Dompot Dhuafa Jawa Tengah, visi dan misi, tujuan Dompot Dhuafa Jawa Tengah, Struktur kepengurusan dan program kerja Dompot Dhuafa Jawa Tengah, proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menentukan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

BAB IV : ANALISIS PROSES PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT DAN

PENDISTRIBUSIANNYA DI DOMPET DHUAFANA JAWA TENGAH

Dalam bab ini berisi tentang : Analisis penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menentukan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

BAB V : PENUTUP

Penutup dari bab-bab sebelumnya, sehingga akan disampaikan kesimpulan kemudian diikuti dengan saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sistem Penentuan / Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada. Dalam setiap permasalahan yang memerlukan jawaban atau keputusan jelas banyak alternatif yang langsung dapat dipakai. Namun permasalahannya bukan ada tidaknya alternatif itu, tetapi alternatif mana yang terbaik dari beberapa alternatif itu. Untuk itulah manusia mencoba mencari tahu bagaimana cara, metode, proses dan alat yang paling tepat untuk melahirkan keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik dalam perusahaan/organisasi adalah keputusan yang memberikan manfaat atau *benefit* terbaik bagi perusahaan/organisasi. Namun harus diingat bahwa tidak ada keputusan terbaik, yang ada adalah keputusan yang lebih baik. Hal ini dikemukakan oleh Kozmetsky, “mungkin tidak ada keputusan yang terbaik sama sekali hanya keputusan yang lebih baik untuk sementara untuk kelompok tertentu bagian atau daerah tertentu”. Pengambilan keputusan ini harus dapat dilakukan semua orang dalam perusahaan itu jika ingin perusahaan itu besar (Harahap, 1996: 129).

Pengambilan keputusan sangat sulit dilakukan karena beberapa faktor atau keadaan yang melingkupinya:

1. *Certainly*, kemungkinan akibat yang akan timbul diketahui pasti.
2. *Risk*, kemungkinan akibatnya diketahui tetapi tidak diketahui berapa nilainya.
3. *Uncertainly*, kemungkinan yang timbul tidak diketahui, dan tidak pasti, alternatif, dan akibatnya juga serba tidak pasti.

Untuk mengambil keputusan ini kita dapat menggunakan beberapa metode:

1. Rational model

Dalam metode ini kita menggunakan pendekatan rasio dan akal bukan subyektif, dasar-dasar penggunaan metode ini adalah:

- a. Tersedia informasi lengkap dan akurat mengenai perihal yang akan diputuskan
- b. Ada beberapa alternatif pilihan yang dipergunakan.
- c. Pengambilan keputusan dilakukan secara rasional
- d. Ada kepentingan dan sasaran yang terbaik

2. Behavioral model

Dalam metode ini pengambilan keputusan diambil jika keadaannya sebagai berikut:

- a. Informasi tidak lengkap dan jika ada mungkin tidak akurat.
 - b. Tidak ada alternatif yang lebih lengkap
 - c. Adaketerbatasan rasionalitas karena masalah nilai, pengalaman, pengetahuan dan kebiasaan.
 - d) Akan dipilih alternatif yang minimal kepuasannya
3. Irrational model

Keputusan ini dibuat cepat, seperti gerakan refleksi, dengan menggunakan media subyektif yang ada dan terus dicari alasan rasionalnya belakangan.

B. Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka*, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang (Munawir, 1984: 615). Adapun secara istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimannya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya (Hasbi, 2009: 5).

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau

menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuk dengan berbagai kebajikan (Asnaini, 2008: 7).

Berdasarkan pengertian diatas maka zakat mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Membersihkan jiwa muzakki
2. Membersihkan harta muzakki
3. Fungsi sosial ekonomi. Artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung kesektor ekonomi lemah.
4. Fungsi ibadah. Artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT (Mursyidi, 2003: 75-77).

Zakat wajib dibayarkan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. *Al-Milkul tam*, yaitu harta dimiliki secara penuh dan merupakan hasil dari usaha yang halal.
2. Telah mencapai nishab, yaitu batas minimum harta wajib zakat.
3. Telah mencapai haul, yaitu harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun.
4. Telah dikurang untuk memenuhi kebutuhan pokok (Syafi'i, 2009: 6).

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah (Hasbi, 2009 : 9). Zakat mal adalah zakat harta kepemilikan yang mesti dikeluarkan apabila telah memenuhi segala syarat yang telah ditentukan yang bertujuan untuk membersihkan harta. Zakat fitrah adalah zakat badan atau pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi yang dikeluarkan pada bulan puasa sebelum dilakukan sholat 'ied. Jika kita analogikan dengan pajak, maka ada pajak kekayaan (harta) ada pajak kepala (pribadi) (Hasan, 2006 : 107).

C. Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk

(membebaskan) orang yang beruntung, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”
(QS at-Taubah : 60)

1. Orang Fakir (Fuqara’)

Fuqara’ adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Fuqara adalah mereka yang mempunyai harta sedikit, kurang dari satu nisab atau mereka yang terdesak kebutuhan ekonominya, tetapi menjaga diri tidak mau meminta-minta (Zuhri, 2012 : 91).

Fuqara’ adalah bentuk puklak dari kata al-faqir. Al-Faqir menurut madzhab Syafi’i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya. Baik untuk membeli makanan, pakaaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaian (Al-Zuhayly, 2005 : 280).

Fakir adalah orang yang mengadukan akan kekafirannya, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencahariannya. Menurut At-Thabari, (dari pendapat Ibnu Abbas, Jabr Ibn Zaib, Az-Zuhry, mujahid, dan Ibnu Sabit), yang mengatakan fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Dalam al-Baqarah ayat 273 disebutkan :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
 ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
 التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا
 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya : “ (Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) dijalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha dibumi, (orang lain) yang tidak tahu, meyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui. (Al-Baqarah :273)

Menurut para ulama, seorang dikatakan fakir jika dikaitkan dengan indikator ketidak mampuan seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan secara materi. Indikator ketidakmampuan materi adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (tidak punya apa-apa)
 - b. Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang, atau perabot dalam kondisi yang sangat minim
 - c. Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nisab
 - d. Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu tempat jauh dari kampung halamannya tempat dimana ia memiliki sejumlah aset. Atau berada di kampungnya tapi asetnya ditahan oleh pihak lain, seperti ditahan oleh pemerintah (Mufraini, 2006 : 177).
2. Orang Miskin (Masakin)

Masakin adalah bentuk pukulak dari kata al-miskin. Masakin merupakan kelompok kedua penerima zakat. Masakin adalah kelompok orang

yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan hanya bisa mencukupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya.

Orang fakir, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan, atau dia memiliki sesuatu dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi dari setengah dari keperluannya sendiri, atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksudkan dengan cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari sisa terbesar umurnya, misalnya enam puluh dua tahun (Al-Zuhayly, 2005 : 281).

Berbeda dengan fakir, ketidakmampuan seseorang dikatakan miskin apabila ketidakmampuan

mencari nafkah. Indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/hasil adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai usaha sama sekali
- b. Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarga, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhannya untuk dirinya dan tanggungannya. Mereka yang tak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya pada sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang yang memerlukan 10.000 sehari, tapi yang ada hanya 5000
- c. Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedangang, dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian, dan pengairan
- d. Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan non materi (cacat fisik

misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta, janda, anak-anak, dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi gaji tetap yang dapat dipergunakan setiap tahun, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila dikhawatirkan orang itu berlaku boros (Murfaini, 2006 : 178).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, fakir merujuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah, sedangkan miskin merujuk pada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup). Sehingga Al-Qur'an meletakkan pada rangking pertama, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan bantuan zakat. Karena secara keseluruhan mereka termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan dana zakat. Menurut Imam at-Thabari, amil adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya.

Mereka diberi bagian zakat itu lantaran tugasnya, baik amil itu kaya maupun miskin.

Frasa *Amiliina alaiha*, petugas khusus untuk zakat, merupakan sifat yang memberikan makna tertentu. Dalam konteks ashnaf orang tersebut diberi bagian dari zakat karena predikatnya sebagai petugas yang ditugasi oleh Kepala Negara/Imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jadi, amil itu dibayar karena pekerjaannya dan atas nama pekerjaannya itu diangkat oleh pemerintah. Dengan demikian lembaga amil atau peperangan yang prosedurnya pengangkatannya tidak melalui pemerintah, maka mereka tidak berhak untuk menerima bagian zakat (Zuhri, 2012 : 97).

Kelompok amil akan optimal jika diperankan oleh *intermediary system*, atau badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Dengan demikian tingkat optimalisasi profesionalismenya akan melihat amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai person, keduanya mewakili Sang Maha Pemurah untuk mengapresiasi pemahaman khalifah dimuka bumi akan makna dari kepemilikan materi. Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan

memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahik (Mufraini, 2006 : 188).

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa seorang amil harus memenuhi syarat sebagai berikut : muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum-hukum zakat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Seorang amil pada prinsipnya adalah petugas zakat yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai konsep tugas-tugas amil adalah : *Pertama*, melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. *Kedua*, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat (Mufraini, 2006 : 188). Ia diberi gaji (upah) sesuai dengan pekerjaannya, tidak boleh terlalu kecil dan juga tidak boleh terlalu besar.

4. Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang yang dipengaruhi hatinya. Ialah para tokoh yang disegani dalam keluarganya, atau kaum yang bisa diharapkan masuk Islam, atau dikhawatirkan perbuatan jahatnya, atau bila diberi zakat orang tersebut bisa diharapkan keimananya semakin kokoh atau keislaman kawan-kawan setingkat denganya, atau bisa menarik orang yang enggan bayar zakat, atau karena melindungi orang-orang Islam.

Mereka diberi dana zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam yaitu Muslim dan Kafir.

Kelompok kafir terdiri atas dua bagian, yaitu orang-orang yang diharapkan kebaikannya bisa muncul dan orang-orang yang ditakuti kejelekannya. Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan bagian zakat kepada mu'allaf ketika mereka belum memeluk Islam. Mazhab Hambali dan Maliki mengatakan, "Mereka diberi bagian agar tertarik kepada Islam," karena sesungguhnya mu'allaf yang muslim dan mu'allaf dari kaum musyrik.

Adapun mu'allaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka, dengan alasan-alasan berikut :

- a. Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam.
- b. Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya. Mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk Islam. Nabi saw. Pernah memberi zakat kepada Abu Sufyan bin Harb. Rasulullah yang mulia juga pernah memberikan bagian kepada al-Zabarqan bin Badr, dan ‘Aidy bin Hatim, karena keduanya sangat dihormati oleh kaumnya.
- c. Orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, unruk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita.
- d. Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambilan zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat. Abu bakar pernah memberi ‘Adi bin Hatim ketika Abu bakar disertai zakatnya dan zakat kaum ‘Adi bin Hatim pada saat banyak orang yang kembali kepada agama asal mereka (riddah) (Al-Zuhayly, 2005 : 284).

5. Budak (Riqab)

Para budak yang dimaksudkan di sini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Sekarang, Islam sudah menghapus sistem perbudakan, sehingga secara tekstual sudah tidak lagi bagian zakat yang diberikan kepada mereka. Lalu, apakah berarti *mansukh* keberadaannya, atau justru perlu ditafsirkan sehingga tidak kehilangan makna memerdekakan atau membantu memerdekakan.

Mazhab Maliki mengatakan bahwa para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan didalam Al-Qur'an, ditempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan. Dan pembebasan budak tidak akan terjadi kecuali pada hamba sahaya yang betul-betul budak. Syarat pembayaran budak zakat yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.

6. Orang yang berhutang (*Al-Gharimin*)

Al-gharimin berasal dari kata *ghariim* yang berarti orang yang berhutang, asal pengertian *gharm* menurut bahasa adalah tetap, dengan makna ini maka hutang bersifat tetap. Dan disebut *gharim* karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang (Mufraini, 2006 : 199).

Gharim yaitu orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkannya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan. Klasifikasi gharim ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan bukan maksiat. Ditegaskan oleh Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Muhammad Hamidullah bahwa hutang pribadi yang dapat dibayarkan dari harta zakat yaitu hutang yang baik (*qardul hasan*) yang tidak mengandung unsur riba. Dan tidak berhutang hanya karena kebutuhan yang bersifat tersier (*tahsim*).
- b. Orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Dengan demikian bagi gharim cukup dibetikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk

membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya (Zuhri, 2012 : 104).

Mazhab Hanafi mengatakan, “Orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu”. Dan mazhab Maliki mengatakan, “Bahwa orang yang hutang ialah orang yang benar-benar dililit hutang sehingga dia tidak bisa melunasi hutangnya. Dan hutang itu tidak dia pakai untuk melakukan maksiat, seperti meminum khamar dan berjudi.

Orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat, untuk menutupi hutannya walaupun orang tersebut sudah berkecukupan untuk kehidupan dirinya sendiri. Dan orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat lebih diutamakan untuk ditolong. Sedangkan Yusuf al-Qardlawi mengemukakan, bahwa salah satu kelompok yang termasuk *al-Gharimin* adalah kelompok orang yang terkena berbagai bencana dan musibah, sehingga mutlak adanya kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid, ia berkata : “Tiga kelompok orang yang termasuk

mempunyai utang yaitu orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang memiliki keluarga akan tetapi tidak mempunyai kecukupan harta, sehingga terpaksa berhutang untuk menafkahkan keluarga itu” (Mufraini, 2006 : 200).

7. Yang berjuang di jalan Allah (*Fii Sabilillah*)

Secara harfiah *sabilillah* berarti jalan Allah. Yang termasuk kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا
كَأَنَّهُمْ بُنِينَ مَرْصُومٍ

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS 61 : 4)

Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang

banyak. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang-orang yang bereperang di jalan Allah tidak perlu diberi bagian zakat, kecuali jika mereka adalah orang-orang fakir (Al-Zuhayly, 2005 : 288).

Secara kontemporer keadaan sudah berubah lebih kompleks, tidak cukup *sabilillah* diartikan secara harfiah, yakni *sabilillah* adalah *sabil al-khair* yang berarti jalan kebaikan. Mahmud Syaltut mengartikan *sabilillah* yang arti luas, yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat, baik yang bersifat materi maupun non-materi dan syi'arnya bisa dirasakan sehingga melebihi umat yang lain serta kebutuhannya bisa terpenuhi dari dirinya sendiri.

Dengan melihat berbagai pendapat para pakar fiqih klasik maupun kontemporer, Muhammad Abdul Qadir menyimpulkan, bahwa tidak melihat ada nas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist yang melarang sebagian dari bagian *sabilillah* digunakan untuk kepentingan umum, yaitu tegaknya agama dan negara, seperti membangun rumah sakit, panti asuhan

anak yatim dan jompo, pesantren / madrasah, perpustakaan, membantu organisasi sosial untuk kepentingan kemanusiaan, mendirikan yayasan sosial untuk kepentingan negara dan masyarakat, membangun jembatan, membuka jalan-jalan dan pelayanan, menjaga keamanan jalan-jalan yang dilalui untuk berhaji, melengkapi sarana air minum. Begitu pula untuk kepentingan berjihad, seperti untuk membeli senjata berbagai bentuk, baik udara, laut maupun darat, membangun pabrik senjata, bandara bandara perang, pabrik kapal perang, pangkalan-pangkalan tentara sebagai tempat untuk mendekati musuh-musuh serta untuk membeli segala kebutuhan perlengkapan kekuatan dan pemotretan dan lain-lainnya (Zuhri, 2012 : 106-108).

8. Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibn Sabil)

Ibn sabil yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota (Syafi'i, 2009 : 19).

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan

mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (tha'ah) ini antara lain : ibadah haji, berperang dijalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan (Al-Zuhayly, 2005 : 289).

Para fuqaha mengartikan Ibnu Sabil (anak jamanan) dengan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan ini terdapat di zaman orang yang masih berjalan kaki atau berkendara hewan, menempuh waktu yang sangat lama. kadang kala belum tiba ke tempat tujuan bekal telah habis. Pada zaman sekarang, orang menempuh ribuan kilometer dan bermil-mil ditempuh dengan waktu yang singkat. Terkadang hanya ditempuh dalam waktu beberapa pukul, seharusnya orang tidak kehabisan bekal diperjalanan meskipun dengan jarak yang sangat jauh. Kalaupun ada yang kehabisan bekal adalah karena sebab yang lain. Dalam pada itu, meskipun pengertian sempit tersebut masih tetap relevan, namun mengingat dalam abad teknologi sekarang, dimana hubungan lalu lintas dan komunikasi lancar, reinterpretasi sesuai dengan zurf yang ada yang sudah begitu kompleks, amat diperlukan. Maka dana zakat yang dialokasikan kepada Ibnu Sabil bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun

karena lingkungan alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain-lain.

Fatwa MUI 19 Februari 1996 memutuskan hukumnya sah memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa dengan alasan termasuk sabilillah. Beasiswa diberikan dengan pertimbangan prestasi akademik, diprioritaskan mereka yang kurang mampu, dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia (Zuhri, 2012 : 109-110).

D. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.

Menurut Abdul Zahra dengan mengutip pendapat jumbuh fuqaha, bahwa pendistribusian zakat sepenuhnya amil berhak untuk mengelola dan menasarufkan sesuai dengan pandangan mana yang harus didahulukan dan diutamakan agar dapat segera terwujud kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pendapat jumbuh fuqaha berarti pendistribusian zakat melihat pada skala prioritas.

Pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut :

1. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, dimana diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek social atau menambah pedagang pengusaha kecil (BIMAS, 2002 : 244).

Secara umum pendistribusian dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif

1. Pendistribusian konsumtif

Pendistribusian zakat yang terjadi dimasyarakat lebih didominasi cara pendistribusian zakat secara konsumtif, yaitu pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Pendistribusian zakat model ini hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri. (BIMAS, 2016 : 70)

Pola distribusi konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian yang diarahkan kepada :

- a. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar para mustahik.

Pola distribusi yang bersifat “Konsumtif” tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, dengan begitu realisasinya tidak akan jauh dari pemenuhan sembako bagi kelompok delapan asnaf. Hanya saja yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar volume zakat yang bisa diberikan kepada seorang mustahik. Apakah untuk kebutuhan konsumtifnya sepanjang tahun atau hanya untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari satu malam. Bentuk pendistribusian seperti ini kemungkinan besar akan sangat tidak mendidik jika diberikan

sepanjang tahun dan tidak berarti apa apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari semalam. Dikhawatirkan pola ini akan membuat tingkat dan perilaku konsumsi mustahik (*consumption behavior*) akan mempunyai ketergantungan tinggi kepada penyaluran dana zakat, apalagi bila mustahik sangat sadar bahwa dana zakat yang terkumpul tersebut hak mereka.

Optimalisasi dana terkumpul dari instrumen zakat mal sebaiknya tidak diarahkan untuk penyaluran sembako. Penerapan instrumen ini tidak bisa dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, akan tetapi berlaku aksidental, seperti pada saat umat muslim merayakan *Idul Fitri* ataupun pada saat mendapatkan musibah, seperti kebakaran rumah, kecelakaan, sakit, atau musibah lokal/nasional seperti bencana alam.

Pola pendistribusian periodik lembaga amil dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang benar-benar dapat meningkatkan gizi, seperti mendistribusikan susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan pola makan mustahik untuk peningkatan kualitas kesehatan tubuhnya. Bisa juga dalam bentuk pukulinan kesehatan mustahik, yang

dapat digunakan oleh mustahik kapan saja tertimpa musibah. (Mufraini, 2006 : 149-150)

- b. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologi.

Pola konsumtif untuk item kedua ini dapat diarahkan kepada pendistribusian konsumtif non makanan (sembako) seperti, untuk peningkatan kesejahteraan mustahik adalah distribusi yang mengupayakan renovasi tempat-tempat pemukiman, membngun sejumlah tempat pemukinman bbagi mustahik yang tuna wisma, membelikan alat elektronik seperti televisi dan radio, sehingga dapat dimanfaatkan peningkatan kualitas hidup, dan mendistribusikan dalam bentuk perlengkapan rumah tangga, seperti alat-alat dapur, lemari pendingin, pakaian, alat-alat tulis, dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan psikologis, lembaga amal dapat menyalurkannya dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk mustahik yang hendak melangsungkan pernikahan atau sunatan massal bagi anak-anak mustahik. Hal ini menjadi sangat penting, terutama yang berkaitan dengan bantuan biaya pernikahan bagi mustahik, karena salah satu faktor penyebab penyimpangan psikologis adalah keterlambatan dalam

melaksanakan pernikahan, apalagi jika hal tersebut disebabkan atas ketidak mampuan mustahik secara materi (Mufraini, 2006 : 150-151).

- c. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Pola pendistribusian selanjutnya adalah menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan untuk mustahik, untuk itu tidak mesti harus berupa beasiswa untuk sekolah umum, namun bisa juga diarahkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan mustahik untuk kelanjutan menjalani hidup dan menggapai kesejahteraannya, seperti jahit menjahit, pelatihan bahasa asing dan pelatihan kerja profesional lainnya. Untuk penyaluran bentuk ketiga ini lembaga amil harus mampu melihat peluang dan tantangan yang ada pada kondisi lokal berkaitan dengan aktivitas perekonomian dan penerapan sistem demokrasi.

Pelaksanaan dan penerapan rencana strategis, lembaga BAZ/LAZ harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan, baik kondisi

pemetaan mustahik secara umum, atau pihak-pihak mustahik yang langsung menerima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan untuk dapat mendukung rumah tangga mustahik, terutama untuk mereka yang tergolong miskin, agar memiliki peluang (*opportunity*) untuk secara terus menerus (*sustainable*) memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan (*vulnerable*) (Mufraini, 2006 : 150-151).

2. Pendistribusian produktif

Pendistribusian zakat secara konsumtif, baik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun sekedar mengatasi persoalan ekonomi mustahik dinilai sulit untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. penyebabnya adalah orientasi distribusi zakat secara konsumtif tersebut lebih sekedar untuk memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia secara minimal. Pendistribusian model ini hanya tepat jika dilakukan dalam kondisi yang mendesak, yaitu pada saat mustahik membutuhkan pemecahan masalah ekonomi serta tidak dapat menunggu waktu lebih lama.

Oleh karena itu, pendistribusian zakat didorong kearah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusian secara produktif diberikan baik dalam

bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Yusuf al-Qardhawi (1997), dalam bukunya yang fenomenal Fikih Zakat, berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan uang zakat di mana kepemilikan dan keuntungannya dapat diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pendistribusian zakat yang bersifat produktif juga harus dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di sinilah letak pentingnya keberadaan BAZNAS atau LAZ melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, termasuk juga memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas mental dan spiritual keagamaan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha serta dalam pergaulan hidup bersama. (BIMAS, 2016 : 71-72)

Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran Islam mengenai

zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya :

1. Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.
2. Pendistribusian secara merata dengan ketentuan :
 - a. Di distribusikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
 - b. Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c. Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.
 - d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama penerima zakat.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.

Mekanisme tersebut, meskipun cukup gamblang dan dapat dipahami tetapi belum menyentuh pada hakikat dan tujuan pengelolaan zakat yaitu mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, para pemikir Islam menganjurkan agar zakat didistribusikan dengan cara menggeser dan mengalihkan pola-pola pendistribusian secara konsumtif ke pindistribusian secara produktif. (BIMAS, 2006 : 70-71)

BAB III

PROSES PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA DI DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

A. Profil Dompot Dhuafa Jawa Tengah

1. Sejarah Singkat Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Dompot Dhuafa Replubika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengatakan harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan mendayagunakan dana masyarakat berupa ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).

Kelahirannya berawal dari empat kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri Lembaga Independen Dompot Dhuafa Replubika.

Awal kelahiran Dompot Dhuafa pada April 1993, Koran Replubika menyelenggarakan promosi untuk surat

kar yang baru terbit tiga bulan itu di Stadion Kridosom, Yogyakarta. Di samping *sales promotion* untuk menarik pelanggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham koran umum Harian Replubika Hadir dalam acara itu Pemimpin Umum/Pemred Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, (alm) Zainuddin MZ dan Raja Penyanyi Dangdut H. Rhoma Irama dan awak pemasaran Replubika. Memang, acara itu dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan *entertainment*.

Selepas acara tersebut, rombongan Republika dari Jakarta bergabung dengan teman-teman dari Cops Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin. Dalam bincang tersebut, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi *all-round*: ya guru, dai dan sekaligus aktivitas sosial. Dari obrolan tersebut terungkap bahwa gaji atau honor perbulan dari masing-masing pihak CDP hanya Rp. 6000,-. Uang tersebut merupakan hasil penyisihan mahasiwa. Sehingga Parni berujar untuk membantu teman-teman, yang kemudian Zainuddin MZ segera menambahkan bahwa dia siap untuk mencarikan dana.

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Replubika. Dari penggalangan dana internal, *Republika* lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka *Harian Umum Replubika* dengan tajuk “Dompot Dhuafa” pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi *Harian Umum Replubika*. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Replubika.

Rubrik “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di *Republika*. Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republikapun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana ZISWAF dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa (*Katalog Dompot Dhuafa “Menyantun Dhuafa, Menjalin Ukhuwah dan Membangun Etos Kerja”*, 2015: 2).

Profesionalitas Dompot Dhuafa kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak mempunyai dalam bentuk tunai, Dompot Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republika Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional (<http://jateng.dompotdhuafa.org/> diakses pada tanggal 25/07/2018/16:43).

Dompot Dhuafa memperluas cakupan wilayah kerja dan manfaat dengan membuka kantor cabang di beberapa wilayah, salah satunya adalah Jawa Tengah. Pada bulan Juni tahun 2012, resmi dibuka kantor cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Abdurrahman Saleh No. 199 D Manyaran Semarang dan sekarang kantor cabang Dompot Dhuafa berpindah tempat di Jalan Pamularsih Raya No. 18C.

2. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Jawa Tengah

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Dunia yang Berdaya Melalui Pelayanan, Pelayanan, Pembelaan, dan Pemberdayaan Berbasis pada Sistem Berkeadilan.

b. Misi

- a) Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan
- b) Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
- c) Terlihat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global
- d) Melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berkompetensi global
- e) Melakukan advokasi kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem yang berkeadilan

- f) Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kemandirian lembaga.

c. *Brand Value*

Brand Value dari lembaga amil zakat nasional Dompot Dhuafa adalah INSPIRASI, adapun nilai-nilai yang termuat dalam INSPIRASI adalah sebagai berikut:

- a) Islami
- b) Universal
- c) Peduli
- d) Inovatif
- e) Responsif
- f) Amanah
- g) Profesional

3. Legalitas Dompot Dhuafa Jawa Tengah

- 1) Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 14 September 1994 dibuat dihadapan H. Abu Jusuf, S.H. Notaris di Jakarta dengan Akta Perubahan Terakhir No. 2 tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat oleh Herdardjo, Notaris di Tangerang
- 2) Persetujuan Operasi dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor 162/A.YAY.HKM /1996/ PN.JAKSEL dan diperbaharui oleh Dirjen Administrasi Hukum No. C-HT.01.09-88, tertanggal 21 September 2004

- 3) Surat Keputusan Menteri Agama No. 439 Tahun 2001 tentang dikukuhkannya Yayasan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZ) tingkat Nasional.

4. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Tabel 3.1

No	Jabatan	Nama
1	Pimpinan Cabang	M. Imam Baihaqi
2	Fundraising	Rosalia Bina P
3	Desain & Komunikasi	Hajar Nuris S
4	CRM	Yasinta Aulia N
5	Staff Fund	Fita Purwaningsih
6	Koordinator Program	Wahyu Setiawan
7	Staff Sosial Pendidikan	Annisa Ummu F
8	Staff Ekonomi	Aditya Budi S
9	Pendamping Prog. Kater	Isna Irawan
10	Pendamping Prog. KSA	Damayanti
11	Direktur LKC	Titi Ngudiati
12	Staff Prog. Kawasan	Ariandita C
13	Dokter	Wahyu Prabangkara
14	CS dan Admin	Fatimah
15	OB	Asep Fajar F
16	Staff Kememberan	Azwar Amiruddin
17	Driver Ambulans	Asrowi
18	Kuangan dan Opr.	Fani Suwito
19	OB & Umum	M. Nur Hamsyah

5. Program Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa merupakan lembaga yang lahir dari masyarakat, Dompot Dhuafa terus mengembangkan berbagai

program yang terintegrasi dengan empat pilar utama, yakni kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Program-program dari Dompot Dhuafa dalam 4 bidang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan aset nasional yang berharga dan menjadi tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan bisa mengubah individu, dunia, dan Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat yang ikut ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, mendirikan beberapa jejaring dengan beragam program pendidikan gratis serta beasiswa untuk siswa unggul tidak mampu. Telah banyak prestasi yang diukir dan telah banyak lulusan sekolah-sekolah unggul lainnya di Indonesia tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa, ada pula program pendidikan guru dan sekolah. Contoh dari program seperti Bea Studi Etos dan Smart Ekselensia Indonesia (SEI).

b. Kesehatan

Dompot Dhuafa di dalam program kesehatan, mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. Di bidang kesehatan, Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. Melalui Program

Layanan Cuma-Cuma (LKC), beragam kegiatan yang dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan kuratif.

Sejak tahun 2009, Dompot Dhuafa membangun rumah sakit gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin. berlokasi di Desa Pukulpang Kemang Bogor, di atas lahan seluas 7,600 m². RST memiliki fasilitas lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis, ruang operasi, rawat inap, UGD, apotek, hingga metode pengobatan komplementer (<http://jateng.dompetdhuafa.org/> diakses pada 26/07/2018/21:27)

c. Ekonomi

Kemiskinan merupakan musuh dalam masalah sosial yang telah lama dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan belum mampu sepenuhnya mengatasi masalah dengan kemiskinan yang menjadi akarnya. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dibilang meleset. Tujuannya adalah untuk mendampingi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar tercipta lahan-lahan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial (http://www.dompetdhuafa.org/page/profil_economy/ind/8 diakses pada 26/07/2018/21:37).

d. Pembangunan Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan mereka yang tidak tahu arah. Program-program dalam *Social Development* terus mengalami perkembangan mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Program ini dijalankan oleh beragam lembaga dibawah Dompot Dhuafa ada lebih dari 5 tahun telah membantu masyarakat Indonesia. Program-program tersebut akan terus dikembangkan mutu dan variasinya agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat khususnya kaum miskin di Indonesia. (http://jateng.dompetdhuafa.org/diakses_pada_27/07/09.20).

Selain program yang terdiri dari empat pilar tersebut, Dompot Dhuafa juga terbagi menjadi dua program, yaitu program ramadhan dan program reguler. Bulan Ramadhan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu umat muslim. Di mana umat muslim berbondong-bondong melaksanakan kebaikan karena banyak keutamaan di dalamnya. Dorongan untuk gerakan filantropi juga meningkat, sehingga organisasi Pengelolaan Zakat membuat program untuk menyalurkan dana zakat tersebut. Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang diterima oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah selama bulan Ramadhan

dimanfaatkan untuk beberapa program antara lain (Katalog Program Dompot Dhuafa Jawa Tengah) :

1. Dongeng Ramadhan Ceria

Merupakan program pembelajaran moral dan membangun karakter Islami anak-anak melalui dongeng. Diharapkan anak-anak lebih mudah menyerap pembelajaran keislaman dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Di Sini Ada Sahur

Merupakan program pembagian paket sahur kepada orang-orang yang kurang beruntung seperti tukang becak, tukang sampah, penyapu jalan, penjaga perlintasan kereta api, dan yang lainnya.

3. Lapak Takjil Sehat

Merupakan program di bulan ramadhan yaitu berupa bantuan usaha untuk mustahik dalam bentuk modal usaha takjil buka puasa selama bulan ramadhan, dengan harapan pedagang tersebut dapat menjadi penerima manfaat yang baik dan lepas dari status dhuafa. Kata “sehat” dalam program tersebut menjadi penegas pedagang bahwasanya makanan buka yang dijajakan itu berbeda dengan pedagang makanan lainnya yang mempunyai anggapan tidak sehat kerana dijajakan di pinggir jalan.

4. Rezeki Ramadhan

Rezeki ramadhan merupakan program yang berupa charity yaitu pemberian sembako diawal ramadhan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan harapan dapat mengurangi beban kebutuhan masyarakat sehingga dapat menjalani ibadah ramadhan dengan khusyuk.

5. Bazar Peduli

Bazar peduli merupakan program ramadhan pameran hasil karya anak-anak tunarungu yang bergabung dalam Peduli Tunarungu Indonesia, seperti karya lukis dan kerajinan tangan.

6. *Stand Up Comedy for Charity*

Merupakan program ramadhan bagi anak-anak SMP dan SMA berupa kegiatan stand up comedy yang diisi oleh komika stand up Indo Semarang sekaligus mengajarkan anak-anak SMP dan SMA tentang keberkahan sedekah.

7. Berbagi Nikmat Puasa

Memberikan buka puasa kepada orang lain pahalanya sama seperti orang berpuasa. Hal tersebut tentu menjadi semangat bagi kaum muslimin untuk saling berbagi buka puasa. Dengan dilaksanakannya program Berbagi Nikmat Berbuka, Dompot Dhuafa

Jawa Tengah memberikan buka puasa bagi kaum dhuafa dan masyarakat kurang mampu.

8. Santunan Anak Yatim

“Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini, (kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya.” Oleh karena hadits tersebut menunjukkan kemuliaan orang yang menyantuni anak yatim. Maka Dompot Dhuafa Jawa Tengah menggelar acara berupa santunan anak yatim setiap tahunnya (<http://dompetdhuafa.org/program-dompot-dhuafa/> diakses pada tanggal 27/07/18 14.00)

Sedangkan program reguler yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah antara lain :

1. Waralaba Sosial

Merupakan program pemberdayaan ekonomi peorangan melalui pemberian paket lengkap usaha meliputi gerobak, peralatan, bahan, dan sewa tempat. Seperti Mendoan Bang Sidik dan Tahu Mercon.

2. Dusun Pukulur

Merupakan program pembuatan kelompok usahapukulur tiram yang diharapkan dapat

menggerakkan gairah ekonomi di pedesaan. Kedepannya program ini akan menjadi desa wisata pukulur tiram.

3. Kampung Pukulbu Air

Program Kampung Pukulbu Air merupakan konsep penghijauan bernuansa kebun dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Program ini akan menjadi sumber aktifitas ekonomi warga dan diharapkan akan menjadi desa wisata buah.

4. Kantin Kontainer

Merupakan program pemberdayaan mahasiswi dari kalangan kurang mampu dengan diberikan ladang usaha berupa kantin kontainer di kampus. Tujuannya adalah supaya mereka memperoleh penghasilan untuk keperluan kuliahnya dan juga melatih jiwa usaha.

5. Kampung Ternak

Merupakan program pemberdayaan ekonomi peternak dengan konsep pembuatan kandang koloni kambing. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kemajuan peternak lokal.

6. Rumah Tumbuh

Merupakan sebuah program yang diluncurkan Dompot Dhuafa Jateng untuk mustahik yang masih

memiliki rumah dengan kondisi yang tak layak huni untuk direnovasi menjadi lebih layak.

7. Peduli Tunarungu Indonesia

Merupakan program pemberian alat bantu dengar bagi anak-anak penyandang tunarungu, memberikan fasilitas terapi wicara, dan pembekalan *life skill* untuk mendukung masa depan mereka.

8. LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma)

LKC merupakan klinik layanan kesehatan yang melayani pasien dari kalangan kurang mampu secara gratis dengan system kememberan. Layanan kesehatan yang diberikan antara lain layanan kuratif, preventif, dan promotif.

9. CORDOFA (Corps Dai Dompot Dhuafa)

Merupakan program jaringan dai yang bertugas untuk melakukan syiar dakwah ke berbagai lapisan masyarakat. Program ini dilakukan di berbagai kantor, kapal, dan pelosok masyarakat.

B. Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Proses penentuan kriteria mustahik zakat di Dompot Dhuafa Jawa Tengah dilakukan secara selektif. Sehingga perlu adanya seleksi, pertimbangan, dan penelusuran terhadap calon mustahik zakat yang akan mendapatkan bantuan dana zakat.

Penentuan kriteria mustahik zakat dilakukan dengan adil. Menurut Yasinta Aulia N, adil dalam menentukan kriteria mustahik zakat adalah adil yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. Karena adil tidak berarti sama rata melainkan sesuai dengan kebutuhan mustahik zakat (Wawancara, 23/04/2018 10.00).

Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam melakukan proses penentuan kriteria mustahik zakat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain :

1. Calon Mustahik

Tahap awal yang dilakukan Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah menentukan calon mustahik zakat. Dompot Dhuafa Jawa Tengah mendapatkan calon mustahik dengan dua cara, yaitu :

a. Bidang Pelayanan Masyarakat

Bidang pelayanan masyarakat adalah proses mendapatkan calon mustahik zakat berdasarkan respon Dompot Dhuafa Jawa Tengah terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan wawancara dengan Yasinta Aulia N:

“Kita mencari sendiri, dengan cara kita, tidak melibatkan Dinas Sosial. Kenapa? Karena mereka punya ranahnya sendiri, dan kita punya ranahnya sendiri. Kita menangani orang yang benar-bener belum tercover oleh

Dinas Sosial. Dengan cara apa? Kita memetakan terlebih dahulu, wilayah mana yang memang wilayah ini benar-benar wilayah termiskin. Dengan melibatkan warga, salah satunya kelurahan. Selanjutnya, kelurahan akan merekomendasikan warga mana yang perlu dibantu oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah.” (wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 6 september 2018, pukul 10.00)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan calon mustahik zakat dalam bidang pelayanan masyarakat, Dompot Dhufa Jawa Tengah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang membutuhkan bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Pemetaan dilakukan Dompot Dhuafa Jawa Tengah terhadap wilayah yang sangat membutuhkan dan sangat miskin yang tidak tersentuh oleh Dinas Sosial untuk mendapatkan bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

b. Respon Ajuan Masyarakat

Respon ajuan masyarakat merupakan proses mendapatkan calon mustahik zakat dengan mendapatkan respon ajuan dari masyarakat.berdasarkan wawancara dengan Yasinta Aulia N :

“Yang kedua yaitu dengan cara respon ajuan masyarakat. Mereka datang ke kantor dengan sendiri tanpa kita mencari. Entah mereka dapat rekomendasi dari rekan, saudara, atau

tetangga yang tau tentang Dompet Dhuafa Jawa Tengah. Ada juga yang mengajukan diri melalui via media sosial. Karena sekarang ini kan zaman teknologi yang canggih. Jadi, banyak yang mengajukan melalui media sosial”. (wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 6 september 2018, pukul 10.00).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan calon mustahik zakat yang kedua yaitu dengan respon ajuan masyarakat. Masyarakat dapat merekomendasikan calon mustahik kepada Dompet Dhuafa Jawa Tengah, dan calon mustahik juga dapat mendaftarkan diri ke kantor Dompet Dhuafa Jawa Tengah atau calon mustahik dapat mengirimkan/ mengajukan diri melalui via media sosial yang dimiliki oleh Dompet Dhuafa Jawa Tengah.

Syarat yang harus dilengkapi oleh calon mustahik zakat adalah calon mustahik zakat harus mengisi form pengajuan beserta keperluan mendapatkan bantuan. Calon mustahik zakat juga harus melampirkan persyaratan administrasi yang akan dilampirkan dengan form pengajuan bantuan calon mustahik zakat. persyaratan administrasi tersebut meliputi foto copy KTP, foto copy KK, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan setempat.

Kriteria yang digunakan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

“Kalo mustahik zakat itu acuannya dari negara ya, di undang-undang ada itu. Diaturannya BAZNAS dalam UU. No. 23 Tahun 2011 san Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60.” (Wawancara, Wahyu Setiawan Pada tanggal 30 Oktober 2018. Pukul 13.00).

Berpijak dari dua sumber hukum diatas, Dompot Dhuafa Jawa Tengah menetapkan bahwa kriteria dalam menentukan mustahik ada delapan golongan, yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Dari delapan golongan tersebut, Dompot Dhuafa Jawa Tengah tidak memprioritaskan golongan tertentu saja. Melainkan semua golongan yang membutuhkan bantuan akan dibantu sesuai dengan kebutuhannya.

Selain itu, dalam menentukan mustahik zakat, Dompot Dhuafa Jawa Tengah mempunyai kriteria-kriteria yang mengacu pada form survey. Di dalam form survey tersebut terdapat beberapa sub diantaranya :

- a. Kondisi keluarga, meliputi :
 - 1) Penghasilan kurang dari Rp. 2.500.000
 - 2) Pekerjaan kepala keluarga
 - 3) Hutang yang dimiliki

- 4) Kondisi kesehatan kepala keluarga
 - 5) Status perkawinan mustahik
 - 6) Status mustahik dalam keluarga
 - 7) Pendidikan terakhir mustahik
- b. Indeks rumah
- 1) Kepemilikan rumah (menumpang, mengontrak, ikut orang tua, atau milik sendiri)
 - 2) Dinding rumah dari kardus/kertas, bambu, seng, semi permanen, atau tembok
 - 3) Luas rumah tidak lebih dari 36 meter persegi
 - 4) Lantai rumah dari tanah, panggung, semen, atau keramik
 - 5) Atap rumah dari rumba/ijuk, seng, asbes, atau genteng
 - 6) Bahan bakar dapur yang digunakan tungku/kayu bakar, kompor minyak, kompor gas 3kg, atau kompor listrik
 - 7) Sumber air berasal dari bersama, PDAM, atau memiliki sumber air sendiri
 - 8) Tempat buang air (MCK) atau menggunakan pukulban bersama
 - 9) Listrik tidak lebih dari 450 watt

- c. Kepemilikan barang
 - 1) Tidak memiliki kendaraan, atau menggunakan sepeda ontel, atau sepeda montor kurang dari tahun 2000
 - 2) Alat elektronik yang dimiliki (Radio, TV, atau yang lainnya)
 - 3) Mempunyai atau tidak alat komunikasi berupa hp atau telepon
 - 4) Memiliki hewan ternak/tidak (unggas, kambing/domba, atau sapi/kerbau)
- d. Data keluarga
 - 1) Jumlah tanggungan keluarga
 - 2) Ada yang putus sekolah atau tidak
 - 3) Memiliki balita atau tidak
 - 4) Istri sedang hamil atau tidak
- e. Indikator keimanan
 - 1) Kebiasaan patologis pada anggota keluarga (Judi, miraz, zina, atau narkoba)
 - 2) Pola sholat pada anggota keluarga
 - 3) Peran mengikuti pengajian keluarga
 - 4) Istri atau anak remaja perempuan menggunakan jilbab atau tidak (Dokumen : Form Survey Dompot Dhuafa Jawa Tengah).

Berdasarkan form survey yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah tersebut, Dompot Dhuafa Jawa Tengah tidak memprioritaskan golongan tertentu yang mendapat dana bantuan zakat, melainkan Dompot Dhuafa Jawa Tengah memberikan bantuannya berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik zakat tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Yasinta Aulia N :

“Dalam form survey tersebut tidak hanya digunakan untuk golongan fakir, miskin saja. Tetapi semua golongan masuk di sini. Sehingga, tidak ada prioritas terhadap golongan tertentu saja, melainkan Dompot Dhuafa memberikan bantuannya sesuai kebutuhannya.” (wawancara Yasinta Aulia N, Pada tanggal 6 september 2018, pukul 10.00).

2. Survey

Setelah Dompot Dhuafa Jawa Tengah mendapatkan calon mustahik dan calon mustahik sudah melengkapi persyaratannya, selanjutnya Dompot Dhuafa Jawa Tengah melakukan survey. Survey dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dan keberadaan calon mustahik zakat. Selain itu, survey juga dilakukan agar mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon mustahik zakat. Adapun hal-hal yang harus menjadi perhatian penting tim survey dalam melakukan survey adalah melihat kondisi calon mustahik zakat dengan mengacu pada form survey kelayakan Dompot

Dhuafa Jawa Tengah. Tim survey juga harus mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan calon mustahik.

Mustahik zakat yang layak dibantu atau tidaknya ditentukan dari nilai hasil interpretasi skor survey yang dilakukan oleh tim survey. Yasinta Aulia N mengatakan :

“Kita pakai form survey sosial, ini bentuknya. Ketika kita survey kita butuhkan yang seperti ini, kita lihat dengan kondisi di lapangan. Kalau sudah, bagaimana cara menentukannya? Bahwa mustahik layak dibantu atau tidaknya itu dari hasil nilai skor survey. Nah, jadi ada beberapa interpretasi skornya dari totalnya sangat layak dibantu, layak dibantu, hingga tidak layak dibantu disesuaikan dengan nilai dan skor surveynya.”

“kita juga tidak memutuskan secara sepihak saja. Selain, interpretasi skor, masukan masyarakat sekitar, ketua RT, atau saudara juga kita pertimbangkan. Jadi, saat kita survey di dalam form survey ada kolom rekomendasi masyarakat. Jadi saat kita survey, kita tanya kepada masyarakat bahwa calon mustahik tersebut layak mendapatkan bantuan DD tidak, gitu.” (wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 6 september 2018, pukul 10.00).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, Selain nilai hasil interpretasi skor survey yang menentukan calon mustahik layak dibantu atau tidak, Dompot Dhuafa Jawa Tengah juga tidak memutuskan secara sepihak saja. Dompot Dhuafa Jawa Tengah melibatkan masyarakat sekitar calon

mustahik zakat, ketua RT, atau saudara calon mustahik zakat untuk berpendapat layak atau tidaknya calon mustahik zakat mendapatkan bantuan zakat dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Tabel 3.2

Interpretasi Skor Survey		
No	Total	Keterangan
1	126 – 165	Sangat membutuhkan bantuan
2	76 – 125	Layak dibantu
3	< 75	Tidak layak dibantu

Menurut Wahyu Setiawan tingkatan kemustahikan dibagi menjadi tiga, yaitu miskin menyerah, miskin berpotensi, dan berpotensi miskin.

“kita lihat kemustahikannya dia, jadi kalo di program pemberdayaan itu ada tiga tingkatan, yang pertama miskin berpotensi, miskin menyerah, dan yang ketiga itu berpotensi miskin.”

“sebelum kemustahikannya kita lihat kemiskinannya dulu, pertama miskin berpotensi yaitu dia itu orang miskin tetapi ada keinginan untuk berkembang, misalnya, dia miskin tapi dia pingin jadi kaya, dia ingin usaha apapun asal dapat keluar dari kemiskinannya. Kedua, berpotensi miskin yaitu orang yang awalnya tidak miskin tapi tiba-tiba kemungkinan miskin, misalnya, orang kaya yang mempunyai hutang, pinpukul hutang untuk bisnis tapi kemudian bangkrut.

Ketiga, miskin menyerah yaitu orang miskin tapi tidak mempunyai kemampuan, seperti orang yang tua rentan, orang yang perjalanan jauh tidak punya ongkos.” (wawancara Wahyu Setiawan, pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 13.30).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, sebelum menentukan mustahik layak diterima dibagian atau program apa. Maka harus menentukan golongan kemiskinannya tersebut. Dompot Dhuafa Jawa Tengah membagi kemiskinan menjadi tiga, yaitu :

1. Miskin menyerah yaitu orang miskin yang sudah tidak mempunyai kemampuan apa-apa (non produktif). Seperti orang tua yang sudah tidak produktif dan orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal.
2. Miskin berpotensi yaitu orang miskin yang mempunyai keinginan untuk keluar dari kemiskinan dan mempunyai keinginan untuk berkembang
3. Berpotensi miskin yaitu orang yang mampu tetapi ada kemungkinan untuk menjadi miskin. Seperti, orang kaya yang mempunyai hutang untuk usaha, tetapi kemudian usahanya bangkrut.

Setelah calon mustahik zakat dinilai layak untuk mendapatkan bantuan dana zakat dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah, tim survey membuat laporan rekomendasi program

calon mustahik zakat. Laporan rekomendasi ini bertujuan untuk merekap hasil survey dari form survey. Laporan rekomendasi berisi diantaranya :

- a. Profil calon mustahik zakat yang direkomendasikan. Di dalamnya berisi diantaranya : nama calon mustahik, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, status perkawinan, nomor telepon, dan skor hasil survey
- b. Gambaran umum calon mustahik. Yaitu deskripsi gambaran keadaan calon mustahik
- c. Rekomendasi, yaitu berisi rekomendasi program yang sesuai dengan keadaan calon mustahik
- d. Dokumentasi keadaan calon mustahik, yaitu berisi foto keadaan rumah calon mustahik, dan foto calon mustahik yang akan menerima bantuan.

Tim verifikator adalah tim yang bertugas untuk menverifikasi laporan rekomendasi program calon mustahik zakat yang telah disurvey oleh tim survey. Berdasarkan wawancara dengan Yasinta Aulia N mengatakan bahwa :

“Yang merekomendasikan calon mustahik zakat berhak dibantu atau tidak adalah tim survey. Tetapi tidak semata-mata orang yang survey saja. Jadi, butuh orang lagi untuk menentukan namanya tim verifikator dari tim program.” (wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 6 september 2018, pukul 11.00).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa setelah tim survey melakukan survey kepada calon mustahik, kemudian calon mustahik berdasarkan skor interval survey ternyata layak mendapatkan bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Maka selanjutnya tim survey membuat laporan rekomendasi program yang sesuai dengan keadaan mustahik kepada tim verifikator. Tim verifikator terdiri dari empat pilar yang telah dimiliki oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah yaitu :

- a. Tim program ekonomi adalah Aditya Budi santoso,
 - b. Tim program pendidikan dan sosial adalah Yasinta Aulia N,
 - c. Tim program kesehatan adalah LKC Purwokerto.
- Selanjutnya laporan rekomendasi akan dilakukan pertimbangan oleh tim verifikator.

3. Musyawarah

Musyawah dilakukan bertujuan untuk memutuskan calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan dana zakat dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Yasinta Aulia N mengatakan :

“..... dilakukan musyawarah berupa musyawarah non formal, hanya berdasarkan data dari tim survey, tim program, baru diputuskan oleh tim verifikator...”

“..... yang menentukan *stackholder* yang lain adalah koordinator bidang program. Ketika masalah mustahik tidak dapat diselesaikan hanya dari tim verifikator dan tim program, kita lari ke pimpinan cabang.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, musyawarah dilakukan dalam bentuk musyawarah non formal, hanya tim survey dan tim verifikator. Ketika tim survey dan tim verifikator tidak dapat diselesaikan maka akan dilakukan juga dengan koordinator bidang program. Dan ketika masalah mustahik begitu kompleks, sehingga tim survey, tim verifikator dan koordinator tim program tidak dapat menyelesaikan, maka akan melakukan musyawarah juga dengan pimpinan kepala cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Setelah mustahik dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Mustahik tidak perlu melakukan apa-apa, atau tidak ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh calon mustahik ketika dinyatakan layak mendapatkan bantuan.

“Mustahik tidak perlu melakukan apa-apa. Dia hanya menerima. Tidak ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh mustahik.”
(Wawancara, Wahyu Setiawan, pada tanggal 30 Oktober 2018. Pukul 14.30).

Berbeda dengan mustahik, langkah yang dilakukan Dompot Dhuafa Jawa Tengah setelah menetapkan calon mustahik zakat yang layak atau tidak mendapatkan bantuan zakat. berdasarkan wawancara dengan Yasinta Aulia N mengatakan :

“Sebenarnya dia tidak perlu memberikan langkah apapun, langkahnya melalui Dompot Dhuafa dengan cara menyampaikan kepada mereka yang bersangkutan kurang lebih tiga hari sampai satu minggu dengan menelpon terlebih dahulu bahwa beliau layak mendapatkan bantuan. Kemudian kita bantu dengan kondisi yang ada, bukan berdasarkan ajuannya. Misalnya, dia butuh dalam program pendidikan, tetapi menurut kita dia mesti diberdayakan. Maka kita bantu dalam program pemberdayaan.”

“Kalau tidak layak dibantu itu, biasanya kita telpon terlebih dahulu. Tetapi biasanya kita pertimbangkan terlebih dahulu. Misalnya, dia mengajukan dalam program bidang sosial, dia minta bantuan dalam hal santunan, tetapi menurut kami tidak layak, kita bisa pertimbangkan di dalam program lain. Kalau dia tidak mau, kita bener-bener langsung bilang tidak layak berupa telepon, atau kita datang ke rumah yang bersangkutan. Biasanya kita *by* telpon. Jadi, kita tetep komunikasikan ke ke beliau misalkan tidak diterima.”

“Diterima atau tidaknya mustahik zakat tetap kita akan telpon. Jadi, tidak ada pertanyaan dikemudian hari bahwa tidak dikonfirmasi

dengan mustahik yang tidak dibantu, dan dikasih tau alasannya.” (wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 13 september 2018, pukul 10.00).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, calon mustahik yang dinyatakan layak mendapat bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah, tidak perlu melakukan apapun. Pengurus Dompot Dhuafa Jawa Tengah akan memberi tahu kepada calon mustahik yang layak dan tidak mendapatkan bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah, melalui telepon atau datang ke rumah mustahik. Selanjutnya, jika calon mustahik layak mendapat bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah akan segera dilakukan proses pendistribusiannya sesuai dengan keadaan mustahik. Maka yang dilakukan oleh pengurus Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah memberi tahu kepada calon mustahik bahwa mereka layak atau tidak mendapatkan bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

4. Pendistribusian dana zakat

Setelah melakukan proses penentuan kriteria mustahik zakat dan mendapatkan calon mustahik zakat yang akan mendapatkan bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah, maka selanjutnya pengurus program akan melakukan rekomendasi ke bagian bidang keuangan. Dan setelah bantuan dari bagian keuangan cair. Maka selanjutnya akan

segera dilaksanakan pendistribusian dana zakat kepada mustahik zakat yang bersangkutan.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah pada dasarnya digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu pendistribusian yang berbentuk konsumtif, dan pendistribusian yang berbentuk produktif. Pendistribusian yang bersifat konsumtif seperti pemberian makanan, bantuan air bersih, dan bantuan yang bersifat hanya diberikan secara cuma-cuma. Sedangkan pendistribusian produktif diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi (wawancara, Yasinta Aulia N, pada tanggal 6/09/2018 pada pukul 11.00).

Pembagian zakat secara konsumtif sebenarnya tidak akan banyak membuahkan hasil karena zakat akan habis dalam waktu singkat sehingga dana zakat tidak berkembang. Sedangkan pembagian zakat secara produktif (modal usaha) selain dapat mengembangkan dana zakat, juga dapat melatih jiwa wirausaha atau dengan kata lain akan memunculkan jiwa kreatifitas mustahik dalam mengembangkan usaha yang digelutinya sehingga dana zakat yang diberikan akan bergulir dengan tujuan bahwa seorang mustahik nantinya bisa beralih menjadi seorang muzakki.

Proses pendistribusian dana zakat di Dompot Dhuafa Jawa Tengah baik secara konsumtif maupun produktif,

dibagikan berdasarkan empat program yang ada di dalam Dompot Dhuafa Jawa Tengah, yaitu :

a. Bidang Kesehatan

Setelah dilakukan survey dan mustahik zakat layak mendapatkan bantuan dibidang kesehatan, maka akan dilakukan pendistribusian dibidang kesehatan. Dalam program kesehatan cara pendistribusian dana zakatnya adalah dengan cara tidak diberikan bantuan secara tunai. Seperti ketika mustahik zakat mendapatkan bantuan berupa pembayaran BPJS Kesehatan, maka mustahik tersebut tidak mendapatkan bantuan secara tunai tetapi Dompot Dhuafa Jawa Tengah langsung membayarkan bantuan BPJS (Badan Penyelenggara Pukulinan Sosial) tersebut ditempat terdekat.

“setelah dilakukan survei, ternyata dia layak, kita bantu. Kesehatan itu macam-macam, satu contohnya pembayaran BPJS ketika dia layak dibantu pembayaran BPJS setiap bulan. Nah, kita survey terlebih dahulu, kemudian yang kita pendistribusian bukan kita berikan langsung berupa uang tunainya, untuk pembayaran BPJS tetapi kita bayarkan dengan nominalnya ditempat-tempat terdekat. Kedua, advokasi operasi. Misalnya dia belum punya BPJS dan lain sebagainya. Itu pendistribusiannya juga bukan berupa uang tunai. Jadi kita bantu berupa tenaga dan fisik itu yang kita lakukan. Kan itu membutuhkan

waktu, jadi dananya tidak kita kucurkan kedua. Misalnya dia butuh operasi sebesar 10 juta yang tidak tercover oleh BPJS. Engak kita bantu 10 juta seperti itu. Tetapi kita advokasi dulu agar dia bisa gratis sampai benar-benar operasi.” (wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 13 september 2018, pukul 10.00).

b. Bidang Sosial

Proses pendistribusian dana zakat dibidang sosial adalah dengan memberikan bantuan dana zakat kepada mustahik zakat secara cuma-cuma berupa uang tunai sesuai dengan kebutuhannya selama satu bulan. Pendistribusian dana zakat dibidang sosial juga tidak berlangsung secara reguler atau terus menerus, tetapi hanya dilakukan untuk satu kali atau kebutuhan selama satu bulan. Karena jika dilakukan secara terus menerus akan membuat mustahik zakat selalu bergantung kepada dana zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

“cara pendistribusiannya itu, kita langsung berikan kepada yang bersangkutan. Contoh misalkan dia butuh santunan untuk biaya hidup setelah kita survei, dia butuh biaya hidup kok. Kayak gitu, ternyata biaya hidupnya kurang untuk makan sehari-hari dan sebagainya. Kita pasti berikan berupa uang tunai sesuai kebutuhannya satu bulan. Tapi bantuan kita tidak terus reguler. Jadi kita membutuhkan tidak secara terus-menerus, karena dia tidak akan berdaya kalo seperti itu.

Nah, itu biasanya kita batu hanya sekali. Cara pendistribusiannya langsung berupa uang tunai.” (wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 13 september 2018, pukul 10.00).

c. Bidang Pendidikan

Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam mendistribusikan dana zakat dalam bidang pendidikan, terdapat dua jenis bantuan, yaitu beasiswa dampingan dan beasiswa lepas. Beasiswa dampingan Dompot Dhuafa Jawa Tengah bekerjasama dengan pihak sekolah dengan memberikan bantuannya secara langsung berupa pembayaran SPP siswa yang mendapatkan bantuan. Berbeda dengan beasiswa dampingan, cara pendistribusian beasiswa lepas dilakukan dengan cara memberikan bantuan secara tunai kepada orang tuanya untuk keperluan pendidikan anaknya.

“kita bekerjasama dengan sekolah. Nah, kalo beasiswa dampingan kita berikan langsung kesekolah. Kalo beasiswa lepas itu kita berikan langsung kepada orang tuanya. Distribusi dananya berupa uang tunai, kita tidak mungkin tidak mungkin tidak berupa uang tunai, karena ini kan pasti untuk kebutuhan sekolah gitu. Kalo beasiswa lepas biasanya sesuai dengan ajuannya, misalnya dia minta bantuan berupa santunan untuk membayar SPP anaknya, kayak gitu. Kalo besiswa dampingan biasanya kita mencari

sendiri sekolah mana. Biasanya kita tentukan dulu wilayah kemiskinan lalu kita cari sekolah mana yang pas untuk dibantu wilayah semarang barat dan semarang utara. Nah, setelah itu baru kita kerjasama dengan sekolah. Setelah itu baru kita distribusikan dananya melalui sekolah berdasarkan pembyaran SPP.” (wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 13 september 2018, pukul 10.00)

d. Bidang Ekonomi

Pendistribusian yang dilakukan dalam program ekonomi sangat berbeda dengan program lainnya. Program ekonomi di distribusikan secara produktif. Dalam hal ini Dompot Dhuafa Jawa Tengah bekerjasama dengan BMT (Baitul Mal wa Tamwil). Jadi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) atau pedagang-pedagang kecil yang mendapatkan bantuan ekonomi berupa modal usaha dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah tidak serta merta mendapatkan bantuan secara tunai. Tetapi dalam bentuk pinpukulan modal usaha. Hal ini dilakukan Dompot Dhuafa Jawa Tengah agar setiap bulan mustahik zakat mempunyai kewajiban untuk membayar kepada BMT (Baitul Mal wa Tamwil). Jumlah kewajiban tersebut berkisaran 50-100 ribu per

bulan. Hasil ini nantinya akan kembali lagi kepada mustahik sebagai tabungan mustahik.

“ kalo di bidang program ekonomi kita kerjasama dengan BMT. Jadi, UMKM-UMKM atau pedagang-pedagang kecil yang kecil yang kita bantu itu tidak serta merta dia mendapatkan satu juta. Kita bantu satu juta. Tetapi dia juga harus membayar cicilan setiap bulan kepada BMT. Hati-hati disini jangan sampai disalah gunakan ya ketika disampaikan dilaporan skripsinya. Bahwa DD ada pinpukulan. Sebenarnya itu bukan satu hal yang BMT seperti *qardul hasan* bukan seperti itu. Sebenarnya itu tabungan bagi mereka. Tetapi kita sampaikan ke mereka adalah pinpukulan. Akadnya di kita itu pinpukulan. Tapi itu merupakan tabungan yang nantinya akan kembali lagi kepada mereka.”
(wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 13 september 2018, pukul 10.00)

Dalam pendistribusian zakat secara produktif, tidak cukup sampai pada pemberian bantuan kepada mustahik zakat. Dompot Dhuafa Jawa Tengah memeberikan pelatihan kepada mustahik zakat melalui training-training keahlian. Selain itu, mustahik zakat juga harus melakukan pelaporan. Pelaporan tersebut dimulai dari pelaporan jalannya usaha yang dilakukan dan perkembangan usahanya kepada Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

“Kalo pendistribusian secara profuktif, kita juga melakukan pendampingan. Jadi setelah

dana diberikan dan di distribusikan. Kita dampingi sesuai akadnya diawal. Setelah itu, juga melakukan pelaporan ke kantor. Laporrannya dalam bentuk tertulis. Progresnya seperti apa. Gitu sih.” (wawancara, Wahyu Setiawan, pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 14.30).

Di samping itu, Dompert Dhuafa Jawa Tengah juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendistribusian yang telah dilakukan oleh Dompert Dhuafa Jawa Tengah. Baik itu pendistribusian secara konsumtif maupun pendistribusian secara produktif. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan rapat intensif yang dilakukan oleh setiap program-program. Rapat intensif tersebut dilakukan setiap triwulan, tengah tahun, dan tahunan.

“ monitoring dan evaluasi ada. Biasanya dilakukan tiga, enam, atau satu tahun. Jadi, triwulan, tengah tahun, dan satu tahun.” (wawancara Yasinta Aulia N, 13 september 2018, pukul 11.00)

Hal itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh bapak Wahyu Setiawan selaku koordinator program di Dompert Dhuafa Jawa Tengah bahwa :

“Monitoring dan evaluasi ada. Biasanya berkala setiap tiga bulan sekali. Tim program datang ke program bersama dengan pendampingnya.” (Wawancara Wahyu Setiawan, 30 Oktober 2018, pukul 14.30).

C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Hampir di setiap organisasi mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikian juga pada Lembaga Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam menentukan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya, banyak hal yang menjadi pendorong sekaligus penghambat dari kelancaran suatu kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendukung

- a. Adanya form survey kelayakan mustahik zakat untuk mempermudah menentukan calon mustahik dan menentukan kebutuhan yang dibutuhkan mustahik.

“Adanya form suvey ini sangat membantu kita dalam melakukan suvei. Dalam menentukan mustahik kan survey menggunakan form survei. Jadi keberadaan form survei ini sangat membantu menentukan bantuan yang pas untuk mustahik.” (wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 6 september 2018, pukul 11.00)

Hal itu juga dikatakan oleh bapak Wahyu Setiawan selaku koordinator program di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

“Faktor pendukung ya itu, form survei mustahik. Itu sangat membantu dalam

menentukan mustahik. Itu salah satu faktor pendukungnya.” (wawancara, Wahyu Setiawan pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 14.30).

- b. Rekomendasi masyarakat sekitar untuk berpendapat bahwa mustahik layak atau tidak mendapat bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

“Selain form survei yang digunakan untuk menentukan calon mustahik. Rekomendasi masyarakat sekitar mustahik juga dapat menjadi faktor pendukung dalam menentukan mustahik itu layak atau tidak mendapat bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Kita minta pendapat kepada mereka.” (wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 6 september 2018, pukul 10.00)

- c. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.

“SDM yang dimiliki Dompot Dhuafa Jawa Tengah sangat profesional. Dia bekerja sesuai dengan bidangnya sehingga dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan mustahik. Maka ini sangat mendukung.” (wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 13 September 2018, pukul 11.00).

- d. Adanya mitra yang sangat membantu dalam melakukan seleksi dan melakukan pendistribusian kepada mustahik.

- e. Peran takmir masjid dalam memberikan surat keterangan tidak mampu kepada mustahik.

“Takmir masjid ini sangat berperan dalam pengajuan mustahik. Kalo dulu kan pengajuan mustahik itu pake surat keterangan miskin dari kelurahan. Sekarang surat keterangan miskin itu bisa di *request*. Tinggal ngomong kepada pak lurah nanti dikasih. Untuk menanggulangi semacam itu. Maka verifikasi kita dari takmir masjid. Kalo dia bener-bener tidak mampu atau masuk golongan mustahik.” (wawancara Wahyu Setiawan. Pada tanggal 30 Oktober 2018. Pukul 14.30).

- f. Jarak mustahik dekat dan mudah dijangkau oleh pengurus Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

“Jarak mustahik itu dekat. Itu suatu suatu keuntungan dan faktor pendukung bagi kita. Karena kalo jarak mustahik itu dekat dan sangat terjangkau , maka itu akan memudahkan kita untuk melakukan survey dan pendistribusiannya. Dan melakukan pengawannya juga mudah.” (wawancara, Wahyu setiawan, pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 14.30).

2. Faktor penghambat

- a. Masalah yang dimiliki calon mustahik zakat sangat kompleks. Masalah yang sangat kompleks yang dimiliki oleh calon mustahik zakat, membuat tim survey dan tim verifikator Dompot Dhuafa Jawa

Tengah mengalami kesulitan untuk menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan calon mustahik.

“Yang menjadi penghambat salah satunya ketika masalah mustahik itu begitu kompleks sehingga tim sangat kesulitan untuk menentukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. Misal ketika mustahik itu di survei ternyata dia membutuhkan bantuan kesehatan iya, bantuan santuann iya, pendidikan iya, ekonomi iya, nah tim kan jadi kebingungan untuk mennetukan bantuan yang pas nih untuk mustahik itu menjadi penghambat tim.” (wawancara Yasinta Aulia N pada tanggal 6 september 2018 jam 10.00).

b. Data survey kurang lengkap.

“Ketika tim survey selesai melaksanakan survey dan membuat laporan rekomendasi bahwa calon mustahik zakat layak diberikan bantuan, kemudian ditanyakan lebih lanjut oleh tim verifikator dan ternyata ada beberapa hal yang belum ditanyakan ketika survey. Maka tim verifikator akan mengalami kesulitan untuk mennetukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik.” (wawancara, Yasinta Aulia N pada tanggal 6 september 2018, pukul 10.00).

c. Tidak paham lokasi mustahik zakat.

Hal ini yang menjadikan salah satu penghambat ketika petugas akan menyalurkan /

mendistribusikan bantuan kepada mustahik. Petugas tidak paham dengan lokasi daerah mustahik zakat. Tetapi hal ini dapat diminimalisir oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah, sehingga tidak menjadikan sebagai penghambat secara terus-menerus.

“Pernah ada suatu penghambat dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik. Tim kebingungan mencari keberadaan mustahik. Tapi itu tidak mendjadi kendala yang berarti dan dapat di minimalisir oleh tim DD.” (wawancara Yasinta Aulia N pada tanggal 13 September 2018 pukul 11.00).

- d. Mustahik tidak berada di rumah / di lokasi saat dilakukan proses pendistribusian bantuan oleh tim Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

“Pada saat kita mendistribusiakan dana zakatnya kepada mereka. Mereka cenderung tidak berada di rumah. Kadang kita kesulitan. Kalo mustahik ini benar-bener tidak memiliki alat komunikasi apapun kan kita kesulitan. Ketika kita distribusikan ternyata dia tidak berada di rumah itu akan menunda pendistribusian kita. Tidak mungkin kan kita distribusiakn lewat tetangganya. Seperti itu.” (wawancara, Yasinta Aulia N, pada tanggal 13 Oktober 2018, pukul 11.00).

- e. Mustahik tidak jujur. Mustahik melakukan pembohongan atau penipuan kepada tim Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

“Ada salah seorang mustahik, gak semuanya sih ada beberapa. Jadi kita melakuakn survey. Kan survei itu harus di rumah. Pertama, survei itu yang dilihat rumahnya, rumah tampak luar, isi rumahnya, pekerjaan dia, dan penghasilan berapa. Jadi, ada mustahik yang ketika disurvei itu rumah orang lain gitu lho. Sebenarnya rumah dia bagus, ketika disurvei dia ke rumah temennya. Jadi rumahnya tidak layak gitukan. Barang-barangnya juga. Barang-barang milik temennya tapi diakui dia. Tapi kita gak ngerti jadi tetep kita bantu. Gak berapa lama kita mendapatkan info bahwa itu tidak rumahnya. Itu yang miskin. Ibnu sabil juga banyak.” (wawancara Wahyu Setiawan pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 14.30).

- f. Dompot Dhuafa Jawa Tengah mendapatkan ajuan lokasi bantuan mustahik di luar area Semarang.

“ Dompot Dhuafa Jawa Tengah itu kan areanya Jawa Tengah, tapi kantor kita kan di Semarang. Misal ada ajuan mustahik di Brebes, di Pekalongan atau di wilayah selatan. Itu kan jauh, nah kalo tidak ada mitra disana jadi kesulitan untuk survei. Jawa Tengah kan sangat luas.” (wawancara, Wahyu Setiawan, pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 14.30).

Dari data faktor pendukung dan faktor penghambat di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam melakukan proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya memiliki pengaruh dalam menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan kepada calon mustahik zakat. Dompot Dhuafa Jawa Tengah sebagai lembaga yang bergerak dibidang ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqoh) membuat lembaga harus bersikap adil. Pengurus Dompot Dhuafa Jawa Tengah berusaha menjalankan tugas dengan baik agar dana zakat dapat tersalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Dalam melakukan proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya, pengurus Dompot Dhuafa Jawa Tengah memberikan bantuan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan mustahik.

BAB IV


ANALISIS PROSES PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA DI DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

Penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan bagaimana proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya dan apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya. Hal tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut :

A. Analisis Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Dompot Dhuafa Jawa Tengah sebagai lembaga zakat, lembaga nirlaba yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan yang bersumber dari masyarakat, dikelola secara profesional dengan berlandaskan asas pengelolaan zakat yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Oleh karenanya, amil yang mengelola dana zakat, diharuskan memiliki pemahaman komprehensif mengenai manajemen, administrasi, dan fikih zakat sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan *image* negatif terhadap pengelolaan zakat.

Dalam menentukan mustahik zakat, Dompot Dhuafa Jawa Tengah melakukan proses yang begitu selektif. Proses yang dilakukan Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah menetapkan calon mustahik , melakukan survei ke lapangan, membuat rekomendasi ke tim verifikator, melakukan musyawarah, dan yang terakhir melakukan pendistribusian kepada mustahik zakat. Hal ini dapat di gambarkan dalam skema senagai berikut :



Gambar 4.1

1. Calon Mustahik

Dompot Dhuafa Jawa Tengah mendapatkan calon mustahik melalui dua cara. Pertama, calon mustahik dapat mendaftarkan diri ke kantor Dompot Dhuafa Jawa Tengah

atau melalui media-media yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Kedua, Dompot Dhuafa Jawa Tengah mencari calon mustahik sendiri, dengan cara melakukan pemetaan terhadap wilayah termiskin.

Memberikan kemudahan untuk setiap orang mendaftarkan diri sebagai calon mustahik zakat dapat dimanfaatkan kepada mereka yang membutuhkan bantuan dana zakat. Dalam melakukan pemetaan calon mustahik Dompot Dhuafa Jawa Tengah tidak melakukan pemetaan sendiri melainkan berdasarkan pada data BPS (Badan Pusat Statistik).

“Kalo untuk pemetaan mustahik kita biasanya ambil data kemiskinan dari BPS setiap dua bulan sekali.” (wawancara, Wahyu Setiawan, pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 14.30).

Hal yang sama dikatakan oleh Aditya bahwa Dompot Dhuafa Jawa Tengah melakukan pemetaan berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik).

“Biasannya kita dalam pemetaan menganut data dari BPS yang miskin.” (wawancara Aditya, pada tanggal 8 november 2018, pukul 13.30)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, Dompot Dhuafa Jawa Tengah melakukan pemetaan yang mendasar berdasarkan data wilayah kemiskinan menurut BPS (Badan Pusat Statistik). Sehingga Dompot Dhuafa Jawa Tengah

tidak melakukan diskriminasi terhadap golongan tertentu saja yang berhak menerima dana zakat. Pemetaan wilayah tersebut jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hal ini sesuai dengan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu tidak diskriminasi. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Baik secara syariah maupun secara manajemen. Diharapkan dengan kedudukan atau sifat itu, lembaga zakat dapat tumbuh dan berkembang secara alami (BIMAS, 2016 : 22-23).

Mutahik zakat adalah orang yang berhak menerima dana zakat. dalam menentukan mustahik zakat, Dompot Dhuafa Jawa tengah berlandaskan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

“Kalo mustahik itu acuannya dari negara ya, di undang-undang ada itu diaturannya BAZNAS.”
(wawancara, Wahyu Setiawan, pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 14.30).

Dalam pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di jelaskan bahwa : “ zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat

Islam”. Dalam surat at-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa siapa saja yang berhak mendapatkan dana zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang beruntung, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah : 60)

Berdasarkan data tersebut, Dompot Dhuafa Jawa Tengah membagi dana zakatnya berdasarkan pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang dibagi menjadi delapan golongan. Delapan golongan tersebut yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fii sabilillah dan ibnu sabil. Dan untuk menentukan mustahik tersebut, Dompot Dhuafa Jawa Tengah menggunakan form survei kelayakan mustahik.

Posisi asnaf fakir dan miskin zakat semestinya menjadi penting untuk diketahui dan diprioritaskan. Al-

Qur'an menyebutnya sebagai kelompok pertama dan kedua yang berhak menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah menyelesaikan problematika kemiskinan (Rodin, 2015 : 139). Hal yang sama juga dilakukan oleh oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

“kita tidak memprioritaskan kelompok yang menerima zakat. ya, sesuai dengan delapan golongan yang menerima zakat tersebut. Tapi untuk pembagiannya kita lebih banyak ke fakir dan miskin. ya, untuk fakir miskin 80%, dan sisanya untuk kelompok lain”. (wawancara, Wahyu Setiawan, pada tanggal 30 Oktober 2018. Pukul 14.30)

Hal yang sama dikatakan oleh aditya selaku yang menagani program ekonomi di Dompot Dhuafa Jawa Tengah, yaitu :

“Dompot Dhuafa tidak memprioritaskan kelompok yang menerima zakat. hanya lebih dari 50% dana zakat itu diberikan oleh fakir dan miskin, sisanya kelompok lainnya.” (Wawancara, Aditya, pada tanggal 8 November 2018, pukul 13.30).

Menurut peneliti, dalam hal penentuan mustahik tidak ada prioritas kelompok yang mendapatkan dana zakat. Hanya saja Dompot Dhuafa Jawa Tengah lebih dari 50% membagikan dana zakatnya kepada golongan fakir miskin.

Hal ini dilakukan agar tercapainya tujuan zakat. fakir dan miskin menjadi hal yang sangat di perhatikan oleh Agama dan Negara. Diharapkan setelah mendapatkan dana zakat fakir dan miskin dapat merubah hidupnya dan keluar dari belitan kemiskinan. Sehingga tujuan zakat untuk merubah mustahik menjadi muzakii tercapai.

2. Survey

Dalam hal pendataan dan pembuktian kebenaran mustahik zakat, Dompot Dhuafa Jawa Tengah mengirimkan tim survey untuk melakukan survey, memastikan kebenaran keadaan mustahik zakat layak dibantu atau tidak mengacu pada form survey yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Survey bertujuan untuk mengetahui keadaan mustahik. Selain itu, survey dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik zakat. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh Yasinta Aulia N

“...survey ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan mustahiknya. Tapi tidak itu saja, survey juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mustahik. Jadi, setelah dia dinyatakan layak mendapat bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah, kita sudah tau kebutuhan yang dia butuhkan itu apa.” (wawancara, Yasinta Aulia N. Pada tanggal 6 september 2018, pukul 10.00)

Hal yang sama juga dikatakan oleh pbapak wahyu setiawan selaku koordinator bidang program mengatakan bahwa :

“....untuk mengetahui kebutuhan mustahik ya kita melakukan survey dengan menggunakan form survey yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa, setelah itu, setelah kita survey kita baru tentukan dia layak atau tidak.” (wawancara Wahyu Setiawan, pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 14.30)

Berdasarkan pada kutipan wawancara tersebut, sebelum mustahik tersebut mendapatkan bantuan dana zakat, Dompot Dhuafa Jawa Tengah melakukan survey untuk membuktikan bahwa mustahik tersebut layak mendapatkan bantuan dari dana zakat. Menurut peneliti, hal tersebut harus dilakukan karena kebenaran data dan keberadaan calon mustahik akan terbukti nyata ketika dilakukan survey dilapangan. Begitu juga jenis bantuan yang akan diterima oleh mustahik. Jenis bantuan yang akan diterima oleh mustahik, ditentukan dari hasil survey dan keadaan nyata mustahik. Hal ini dilakukan agar mustahik dapat mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkannya.

BIMAS (2016 : 22) mengatakan bahwa amil zakat perlu mengenali lebih jauh terhadap *fuqara* atau *masakin*. Jika ada orang yang berhak ternyata dia tidak kebagian

zakat, maka hal ini menjadi tanggung jawab karena kurang perhatian. *Fuqara* yang memiliki *'iffah* tidak mungkin mendaftarkan diri kepada amil untuk dimasukkan sebagai mustahik. Pengalaman di beberapa tempat, ketika perencanaan atau manajemen zakat tidak ditangani secara baik akan berdampak negatif. Keterbatasan waktu penyaluran menyebabkan amil akhirnya bekerja secara tergesa-gesa karena adanya “*dead line*” penyaluran zakat. Apabila ini terjadi, dapat berakibat kurang selektif dalam pemilihan mustahik, yang penting habis terbagi saja. Amil yang demikian tidak dapat menunaikan tugas sebagaimana mestinya.

Selain form survey kelayakan mustahik yang menentukan calon mustahik tersebut layak mendapatkan bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah, pendapat masyarakat disekitar calon mustahik juga sangat berpengaruh terhadap keputusan calon mustahik tersebut berhak mendapatkan bantuan atau tidak.

“selain form survey kelayakan yang menentukan calon mustahik tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan. Ada kolom yang berisi tanggapan masyarakat atau warga sekitar bahwa calon mustahik tersebut layak dibantu atau tidak.” (wawancara, Yasinta Aulia N, pada tanggal 6 september 2018, pukul 10.00).

Berbeda dengan yang dikatakan oleh bapak Wahyu Setiawan dan bapak Aditya. Bahwa selain form survey kelayakan, pendapat takmir masjid juga berpengaruh terhadap calon mustahik layak atau tidak mendapatkan bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

“...selain itu, takmir masjid juga berperan menentukan mustahik layak atau tidak mendapatkan bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah.” (Wawancara, Wahyu Setiawan, pada tanggal 30 oktober 2018, pukul 14.30).

“takmir masjid juga berperan dalam menentukan mustahik zakat, kita tanya tanya kepada takmir masjid tentang calon mustahik tersebut.” (wawancara, aditya, pada tanggal 8 november 2018, pukul 13.30)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, Dompot Dhuafa Jawa Tengah menyatakan bahwa selain skor interval dari form survey kelayakan yang menyatakan calon mustahik layak mendapatkan bantuan, pendapat masyarakat sekitar dan takmir masjid juga menjadi pertimbangan calon mustahik layak diterima atau tidak. Menurut peneliti, langkah yang dilakukan Dompot Dhuafa Jawa Tengah sangat tepat, karena sebagai masyarakat atau warga yang berada disekitar calon mustahik tentu mereka mengetahui banyak tentang kehidupan dan kebutuhan calon mustahik tersebut. Sehingga bantuan yang diberikan

oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhannya.

3. Musyawarah

Memutuskan sesuatu dengan musyawarah adalah suatu tradisi yang harus diikuti oleh organisasi manapun sehingga tidak ada yang dirugikan dengan keputusan yang diambil.

“setelah itu kita melakukan musyawarah yang terdiri dari tim program, untuk menentukan mustahik tersebut layak diterima atau tidak.” (wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 6 september 2018, pukul 10.00)

“musyawarah dilakukan dalam bentuk rapat non formal yang terdiri dari tim program yang selanjutnya memutuskan calon mustahik layak dibantu atau tidak.” (wawancara, Wahyu Setiawan, pada tanggal 30 oktober 2018, pukul 14.30).

“biasanya untuk menentukan calon mustahik layak atau tidaknya itu ada musyawarahnya. Tetapi musyawarah tersebut bersifat non formal. Jadi hanya tim program saja, yang selanjutnya nanti akan di tanda tangani oleh koordinator program dan kepala pimpinan.” (wawancara, Aditya, pada tanggal 8 November 2018, pukul 13.30).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tiga narasumber tersebut, Dompot Dhuafa Jawa Tengah melakukan musyawarah untuk menentukan calon mustahik layak mendapatkan bantuan atau tidak dan jenis bantuan yang akan diterima oleh calon mustahik. Musyawarah dilakukan secara non formal yang terdiri dari tim program saja.

Menurut peneliti, Dompot Dhuafa Jawa tengah melakukan musyawarah setelah melakukan survey adalah tepat dan efektif. Karena pembuktian dilapangan merupakan data koongkrit mengenai kebenaran dan keshahihan calon mustahik. Apabila Dompot Dhuafa Jawa Tengah tidak melakukan survey dan pembuktian tentang kebenaran data calon mustahik zakat tersebut maka akan mengalami kesalahan. Karena data yang tertera di formulir pengajuan bantuan calon mustahik zakat bisa saja dipalsukan atau bahkan direkayasa. Musyawarah yang dilakukan Dompot Dhuafa Jawa Tengah merupakan keputusan tertinggi dan hasil dalam keputusan musyawarah ini akan ditetapkan dan tidak boleh dirubah oleh mustahik zakat maupun pihak yang ingin bermain-mmmain dengan bantuan dana zakat. Hal ini menjadi penting untuk diterapkan sebab tidak semua pihak dapat menerima keputusab tersebut, ada oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan dana zakat Dompot Dhuafa Jawa tengah,

karena memang dana zakat ini diperuntukkan kepada mustahik secara gratis.

4. Pendistribusian

Setelah mendapatkan calon mustahik layak mendapatkan bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah, maka selanjutnya akan dilakukan proses pendistribusian bantuan kepada mustahik tersebut. Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik zakat sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Salah satu syarat keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan kemanusiaan adalah dengan profesional yang didasarkan pada landasan yang sehat, sehingga pembagian zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik, sementara yang kondisi ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya.

Dalam melakukan pendistribusian dana zakat, Dompot Dhuafa Jawa Tengah menggunakan sistem kemanfaatan dan keadilan. Kemanfaatan dilakukan Dompot Dhuafa Jawa Tengah dengan memberikan manfaat kepada mustahik dengan cara meningkatkan ekonomi

mustahik. Sesuai yang disampaikan oleh pak wahyu setiawan selaku koordinator bidang program Dompot Dhuafa Jawa

Tengah :

“memberikan manfaat kepada mustahik sesuai dengan kebutuhannya. Kita berusaha mengangkat ekonomi mustahik agar terbebas dari kemiskinan.”(wawancara, Wahyu Setiawan pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 14.30).


Sistem keadilan yang diterapkan dalam pendistribusian di Dompot Dhuafa Jawa tengah, adil dalam menentukan kebutuhan mustahik dan mendistribusikan adalah adil yang sesuai kebutuhan para mustahik. Karena adil itu tidak berarti sama rata melainkan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

“Pendistribusian di DD itu harus dengan adil. Adil itu sesuai dengan kebutuhan mustahik, bukan berarti sama rata melainkan sesuai dengan kebutuhan mustahik.” (wawancara, Yasinta Aulia N, pada tanggal 23 April 2018, pukul 10.00).

Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dari pengelolaan zakat adalah kemanfaatan dan keadilan. Kemanfaat disini adalah bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik. Pengelolaan zakat tidak boleh dilakukan hanya untuk meraih kemanfaatan pihak pengelola semata. Manfaat yang plaing konkret dan terukur adalah bilamana zakat dapat secara efektif meningkatkan pendapatan

ekonomi mustahik agar terbebas dari belitan kemiskinan. Pendistribusian zakat juga harus dilakukan secara adil. Adil disini tidak hanya mencakup skala prioritas berdasarkan porsinya, melainkan juga kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para mustahik secara faktual. (BIMAS, 2016 :63)

Secara umum pendistribusian zakat di Dompot Dhuafa Jawa Tengah di lakukan dengan dua cara, yaitu : pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Yang dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :



Gambar 4.2

Pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu

:

1. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”

Yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang di berikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

Dompot Dhuafa Jawa Tengah mendistribusikan dana zakat yang bersifat konsumtif tradisional dengan berupa santunan kepada mustahik. Hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Yasinta Aulia N mengatakan bahwa :

“Pendistribusian konsumtif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah dibagikan dalam bidang sosial yang berbentuk *charity* dan santunan.”
(wawancara Yasinta Aulia N, pada tanggal 13 September 2018, pukul 11.00)

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Wahyu Setiawan selaku koordinator program yaitu :

“Pendistribusian konsumtif dibagikan berupa *charity* atau santunan kepada mustahik sesuai kebutuhan mustahik.”
(wawancara, Wahyu Setiawan, pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 14.30)

Berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan bahwa dana zakat yang dibagikan Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang bersifat konsumtif tradisional diwujudkan dalam bentuk *charity* atau santunan berupa uang tunai yang diberikan kepada mustahik dengan nominal sesuai dengan kebutuhannya selama satu bulan.

2. Distribusi bersifat “konsumsi kreatif”

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

Berdasarkan pengertian diatas, menurut peneliti bentuk distribusi dana zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang bersifat konsumtif kreatif diberikan dalam bentuk beasiswa kepada mustahik yang tidak mampu membayar sekolah untuk pendidikan anaknya. Bentuk bantuannya berupa pembayaran SPP, dan pemberian uang tunai untuk keperluan pendidikan.

“...pendistribusian dana zakat dibidang pendidikan dilakukan dengan cara membayarkan SPP atau memberikan santunan berupa uang tunai yang digunakan untuk keperluan pendidikan.” (wawancara, Yasinta Aulia N, pada tanggal 13 September 2018, pukul 11.00)

3. Distribusi yang bersifat “produktif tradisional”

Yaitu diberikan dalam bentuk barang barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

Menurut peneliti, berdasarkan pada program yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Program yang termasuk kedalam distribusi dana zakat yang bersifat produktif tradisional adalah kampung ternak. Kampung ternak ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kemajuan peternak lokal. Para mustahik diberikan bantuan berupa pembuatan kandang kambing dan diberikan kambing untuk selanjutnya di pelihara dan dirawat oleh mustahik, dan hasilnya keuntungannya nanti akan diberikan kepada mustahik.

“...contohnya seperti kampung ternak yang berada di Mijen. Para mustahik hanya merawat kambingnya saja. Kandang dan kambing kita yang memberikan. Mereka hanya merawat saja. Keuntungannya nanti juga kembali kepada mereka.” (wawancara, Wahyu Setiawan, pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 14.30).

4. Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”

Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah pedagang pengusaha kecil.

Menurut peneliti, berdasarkan program yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Program yang termasuk kedalam bentuk pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif kreatif adalah bantuan modal usaha kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan modal usaha untuk pedagang-pedagang kecil. Modal usaha yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki perekonomian mustahik yang menerimanya. Sehingga mustahik akan lebih produktif, kreatif, dan tidak selalu bergantung pada dana zakat.

“kalo dibidang ekonomi, kita memberikan bantuan berupa modal usaha yang diberikan kepada UMKM-UMKM dan pedagang-pedagang kecil.” (wawancara, Yasinta Aulia N, pada tanggal 13 September 2018, pukul 11.00)

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak wahyu setiawan selaku koordinator bidang program di Dompot Dhuafa Jawa Tengah yaitu :

“pendistribusian kita distribusikan kepada modal usaha. Seperti modal usaha yang kita berikan kepada pedagang-pedagang kecil dan grobaknya, kayak mendoan bang sidik

dan tahu mercon. Yang nantinya diharapkan akan merubah hidup mustahik menjadi lebih produktif, sehingga tidak selalu bergantung pada dana zakat, gitu.” (wawancara, wahyu setiawan pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 14.30)

Menurut Mufraini (2006, 149) mengatakan bentuk pendistribusian konsumtif dengan model upaya pemenuhan kebutuhan mustahik kemungkinan besar akan tidak mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidak berarti apa-apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari semalam. Dikhawatirkan pola ini akan membuat tingkat dan perilaku konsumsi mustahik (*consumption behavior*) akan mempunyai ketergantungan tinggi kepada penyalur dana zakat, apalagi bila mustahik sangat sadar bahwa dana zakat yang terkumpul tersebut hak mereka.

Sama hal yang yang dikatakan oleh Yasinta Aulia bahwa pendistribusian konsumtif di Dompot Dhuafa Jawa Tengah hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhannya satu bulan, tidak berlangsung berlangsung secara reguler. Karena itu hanya akan menimbulkan ketergantungan kepada mustahik.

“Tapi bantuan kita tidak berlangsung terus reguler. Jadi kita membantu tidak secara terus menerus, karena dia tidak akan berdaya kalo

seperti itu. Nah, itu biasanya kita bantu hanya sekali sesuai dengan kebutuhannya selama satu bulan.” (wawancara, Yasinta Aulia N, pada tanggal 13 Oktober 2018, pukul 11.00).

Berbeda dengan pendistribusian konsumtif, pendistribusian yang bersifat produktif yang diwujudkan dalam bentuk pendayagunaan masyarakat melalui program ekonomi. Menurut peneliti akan lebih efektif untuk mengembangkan jiwa wirausaha dengan kata lain memunculkan kreatifitas dalam mengembangkan usaha yang digelutinya. Sehingga akan tercapai tujuan dari zakat bahwa seorang mustahik nantinya akan berubah menjadi seorang muzakki. Agar dana zakat yang didistribusikan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah lebih efektif, maka penyaluran dana zakat lebih banyak untuk pendistribusian produktif yaitu 80%, dan sisanya untuk pendistribusian yang bersifat konsumtif yaitu 20%.

“Kalo untuk pendistribusian zakat kita ada pendistribusian yang bersifat konsumtif dan produktif. Kalo di buat persentase kita menyalurkan dana konsumtif 20% dan produktifnya 80%”. (Wawancara, wahyu setiawan, pada tanggal 30 Oktober 2018, pukul 14.30).

Hal yang sama juga dikatan oleh Aditya selaku yang menangani program ekonomi di Dompot Dhuafa Jawa

Tengah. Persentase pendistribusian secara produktif lebih banyak dari pada pendistribusian secara konsumtif.

“Kalo persentase pendistribusian secara produktif lebih dari 50%, sisanya pendistribusian secara konsumtif. Tapi lebih banyak produktifnya dari pada konsumtifnya.” (wawancara, Aditya, pada tanggal 8 November 2018, pukul 13.30).

Selain itu, pendistribusian produktif juga dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan akad awalnya. Yang selanjutnya diharapkan dapat memandirikan mustahik melalui dana zakat produktif tersebut.

B. Analisis Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai hasil yang memuaskan, maka diperlukan kerja yang sungguh-sungguh. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan bersama. Seperti halnya kepengurusan di Dompot Dhuafa Jawa Tengah, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Dari data faktor pendukung dan penghambat maka bisa ditarik kesimpulan bahwa melakukan proses

penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan mustahik zakat yang menerima bantuan dana zakat.

Dari data yang diperoleh peneliti terkait faktor pendukung dan penghambat, selanjutnya peneliti mencoba menganalisa dengan menggunakan analisis SWOT. Menurut Efendi (2014 : 94) SWOT merupakan akronim untuk kata-kata *Strengths* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman). Faktor penghambat dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi dan satuan bisnis tertentu. sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau lembaga yang bersangkutan.

1. *Strength* (kekuatan)

Beberapa hal yang menjadi faktor kekuatan proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah antara lain :

- a. Adanya UU No. 23 tahun 2011 yang melindungi Dompot Dhuafa Jawa Tengah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berbadan hukum
- b. Data BPS (Badan Pusat Statistika) yang digunakan lembaga sebagai acuan untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah kemiskinan.

- c. Latar belakang pengurus mulai dari D3, S1, S2, sehingga berpengaruh pada kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) organisasinya dapat berjalan dengan baik
 - d. Adanya form survei kelayakan yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah untuk menentukan mustahik, sehingga dapat tepat sasaran dalam melakukan pendistribusian zakatnya.
2. *Weakness* (kelemahan)
- Beberapa hal yang menjadi faktor kelemahan proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah anatar lain :
- a. Kurang adanya mitra di berbagai daerah menjadi salah satu faktor hambatan dalam menentukan mustahik zakat dan melakukan pendistribusian dana zakat. Karena kita Dompot Dhuafa Jawa Tengah mendapatkan ajuan di wilayah lain Dompot Dhuafa Jawa kesulitan untuk melakukan survei dan melakukan pendistribusian ketika tidak mempunyai mitra yang berada di wilayah tersebut.
 - b. Data ketika tim survei melakukan survei kepada calon mustahik kurang lengkap. Ini merupakan salah satu faktor penghambat yang dalam menentukan mustahik.

Karena ketika data dari tim survei ketika survei kurang lengkap. Maka akan menyulitkan untuk tim Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam memutuskan layak atau tidaknya mustahik mendapatkan bantuan. Selain itu tim juga kebingung untuk menentukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik tersebut.

3. *Opportunity* (peluang)

Beberapa hal yang menjadi faktor peluang dalam proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya antara lain sebagai berikut :

- a. Letak kantor Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang berada di jalan Pamularsih kota Semarang dan mudah di jangkau menjadikan faktor utama untuk masyarakat dapat mengetahui kantor tersebut.
- b. Diakuinnya Dompot Dhuafa Jawa Tenggara sebagai LAZ Nasional.
- c. Program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah sangat kreatif dan inovatif. Sehingga dapat menjadikan peluang kepada Dompot Dhuafa Jawa Tengah untuk mendapatkan bantuan dana zakat dari beberapa sektor.
- d. Memiliki pengurus yang profesional sehingga mampu bersaing dengan lainnya

- e. Memiliki jaringan dan kerja sama dengan mitra-mitra untuk membantu menentukan mustahik zakat dan melakukan pendistribusiannya.
4. *Theat* (ancaman)

Beberapa hal yang menjadi faktor ancaman dalam menentukan penentuan mustahik zakat dan pendistribusiannya yaitu :

- a. Penipuan dengan mengatas namakan mustahik zakat untuk mendapatkan bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah.
- b. Kurangnya transparasi dana zakat kepada muzakki. Sehingga akan muzakki tidak percaya kepada Dompot Dhuafa Jawa Tengah dan berpindah kepada LAZ/BAZ lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Proses penentuan kriteria mustahik zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah sudah sesuai dengan syariat Islam bahwa dana zakat dibagikan berdasarkan delapan golongan yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Setelah itu dilakukannya survey kepada calon mustahik yang akan menerima dana zakat mengacu kepada form survey Dompot Dhuafa Jawa Tengah, hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data calon mustahik sehingga tidak salah sasaran. Tidak hanya form survey, pendapat masyarakat yang berada di sekitar calon mustahik zakat juga diperlukan untuk memastikan bahwa calon mustahik benar-benar layak mendapatkan bantuan zakat dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Setelah calon mustahik dipastikan layak mendapat bantuan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah, selanjutnya petugas akan melakukan

rekomendasi kepada tim verifikator. Tim verifikator akan melakukan musyawarah untuk memutuskan calon mustahik layak dibantu atau tidak. Setelah calon mustahik tersebut layak dibantu maka akan dilakukan konfirmasi dan dilakukan proses pendistribusiannya. Pendistribusian yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah dilakukan dengan dua cara yaitu : pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusian yang dilakukan secara konsumtif diberikan dalam wujud pemberian makanan, dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, juga diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan dan tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bidang ekonomi dalam bentuk program pemberdayaan, seperti pemberdayaan budidaya pukulur dan keterampilan-keterampilan. Pendistribusian produktif diberikan kepada mereka yang secara fisik mampu melakukan pekerjaan sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan sendiri dan tidak bergantung kepada dana zakat.

2. Faktor pendukung dari proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah antara lain : adanya form survey kelayakan

mustahik, rekomendasi masyarakat sekitar, memiliki SDM yang profesional, adanya mitra yang membantu, peran takmir masjid yang membantu, jarak mustahik dekat dan mudah di jangkau. Selain itu, faktor penghambatnya antara lain : masalah mustahik sangat kompleks, data survey kurang lengkap, tidak paham lokasi mustahik zakat, mustahik tidak berada di rumah/ di lokasi, mustahik tidak jujur, mendapat ajuan mustahik diluar kota.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti berkaitan terkait sistem proses penentuan kriteria mustahik zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah :

1. Hendaknya Dompot Dhuafa Jawa Tengah melakukan pendataan yang lebih kogkrit tentang keberadaan mustahik zakat diseluruh pelosok Jawa Tengah terutama di pelosok wilayah Semarang.
2. Hendaknya Dompot Dhuafa Jawa Tengah melakukan pembaharuan form survey yang digunakan mengacu kepada standart kehidupan masyarakat saat ini.
3. Hendaknya Dompot Dhuafa Jawa Tengah membuat program terkait pemberdayaan masyarakat yang lebih variatif dan inovatif.

4. Untuk LAZ/BAZ untuk lebih transparan dalam mengelola dana zakat
5. Untuk semua masyarakat muslim hendaknya menyalurkan zakatnya kepada badan amil zakat (BAZ) / lembaga amil zakat (LAZ) untuk dikelola dan diberdayakan, sehingga tercapailah tujuan zakat.

C. Penutup

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan. Karena berkat kekuatan dari-Nya, peneliti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun tentunya tetap terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahbah, 2005, *Zakat : Kajian Berbagai Madzab*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Yogyakarta : Rineka Cipta
- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- As-Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, 2009, *Pedoman Zakat*, Semarang : Pustaka Rizki Putra
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016, *Ayat-Ayat dan Hadits Tentang Zakat*.
- _____ , 2015, *Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*
- _____ , 2016, *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*
- _____ , 2002, *Pedoman Zakat*
- Effendi, Sofyan, Singarimbun, Masri, 1995, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta : LP3ES
- Effendi, Usman. 2014, *Asas Manajemen*, Depok : PT Raja Grafindo Persada
- El-Bantannie, M. Syafi'ie, 2009, *Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta : Kawang Media

- Furqon, Ahmad, 2015, *Manajemen Zakat*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya
- Gunawan, Imam, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara
- Hafidhudhin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Moderni*, Jakarta : Gema Insani
- Harahap, Syarif, Sofyan, 1996, *Manajemen Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hasan, Muhammad, 2006, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta
- Hasan, M. Ali, 2006, *Zakat dan Infaq :Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Hasan, Sofyan, 1995, *Hukum Zakat dan Wakaf* , Surabaya : Al-Ikhlas
- Illahi, Wahyu, Munir, Muhammad, 2006, *Manajemen Dakwah*, Jakarta : Kencana
- Mas'udi, Farid, Masdar, 2010, *Pajak Itu Zakat : Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung : PT Mizan Pustaka
- Moeleong, Lexi, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Munawir, Warson, Ahmad, 1984, *Al-Munawir : Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta : Pustaka Progressif

- Mufraini, M. Arif, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta : Kencana
- Mursyidi, 2003, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Rasjid, Sulaiman, 1976, *Fiqh Islam*, Jakarta : Attahiriyah
- Rofiq, Ahmad, 2004, *Fiqh Kontekstual : dari Normatif ke Pemahaman Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rue, LW, Terry, GR, 1971, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara
- Salim, As-sayyid, Malik, Kamal, 2013, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Besus Hidayat Amin cet-5, Jakarta : Pustaka Azzam
- Sari, Kartika, Elsa, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta : PT Grasindo
- Shaleh, Rosyad, Abd, 1993, *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Sudewo, Eri, 2004, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Pilar Dasar*, Ciputat : Institusi Manajemen Zakat
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : Alfabeta
- Sutama, Ahmad, 2012, *Manajemen Masjid Kontemporer*, Jakarta : Media Bangsa

Thoriquddin, Moh. 2015, *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, Malang : UIN-Maliki Press

Zuhri, Saifuddin, 2012, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

SKRIPSI

Rifa'i, Ikhwan. 2017, *Penentuan Kriteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat Dan Implementasinya Dalam Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo*, Surakarta : IAIN Surakarta

Hadi, Fatul, 2013, *Sistem BAZNAS Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria Mustahik Zakat*, Riau : UIN Sultan Syarif Kasim

Afdloluddin, 2015, *Analisis Pendistribusian Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)* Semarang : UIN Walisongo

JURNAL

Rodin, Dede, 2015, *Rekontruksi Fakir Miskin Sebagai Mustahik Zakat*, Semarang : UIN Walisongo

WEB SITE

<http://jateng.dompetdhuafa.org/>

DRAFT WAWANCARA

1. Siapa yang mendirikan dompet dhuafa jawa tengah?
2. Kapan dompet dhuafa jawa tengah didirikan?
3. Bagaimana profil dompet dhuafa jawa tengah?
4. Apa Visi dan Misi dompet dhuafa jawa tengah?
5. Apa tujuan dompet dhuafa jawa tengah?
6. Bagaimana struktur kepengurusan dompet dhuafa jawa tengah?
7. Bagaimana pembagian kinerjanya?
8. Program apa saja yang sudah dilakukan oleh dompet dhuafa jawa tengah untuk mensejahterakan para mustahik?
9. Bagaimana gambaran mengenai program tersebut?
10. Bagaimanapendistribusian zakat di dompetdhuafa?
11. Bagaimana dompet dhuafa Jawa Tengah mendapatkan mustahik? Bagaimana prosesnya?
12. Apakah dompet dhuafa jawa tengah mempunyai kriteria dalam menentukan mustahik zakat di dompet dhuafa jawa tengah?
13. Apakah setiap program yang dijalankan oleh dompet dhuafa jawa tengah mempunyai kriteria khusus dalam menentukan mustahik zakat?
14. Bagaimana proses penentuan mustahik zakat di dompet dhuafa jawa tengah?

15. Apakah amil dompet dhuafa Jawa Tengah mencari dan mendatangi calon mustahik?
16. Apakah persyaratan agar bisa menjadi mustahik?
17. Bagaimana prosedur melayani mustahik? Apakah dipermudah atau di persulit?
18. Apa yang digunakan acuan lembaga dompet dhuafa Jawa Tengah dalam menentukan mustahik?
19. Siapa saja yang dilibatkan lembaga dalam menentukan mustahik zakat?
20. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menentukan kriteria mustahik zakat di dompet dhuafa jawa tengah?

	LAPORAN REKOMENDASI PROGRAM	Dok No. :
---	--	-----------

Pelaksana :
 Tanggal :
 Program :
 Tujuan :
 Agenda :

Profil :	
1. Nama	:
2. Tempat Tanggal Lahir	:
3. Jenis Kelamin	:
4. Alamat	:
5. Status Perkawinan	:
6. No Telepon	:
7. Skor Hasil Survey	:

Gambaran Umum

Rekomendasi

Dokumentasi	

Semarang, _____ 2018

Dibuat Oleh,

Mengetahui,

Pelaksana

Pj. Program



DOMPCT
DHUAF A

FORM SURVEI SOSIAL

Dok	
Revisi	0
Date	

Keterangan :

Interval scoring 1-5, untuk skor 5 adalah indicator mustahik sangat membutuhkan bantuan. Semakin angka menurun, semakin berkurang tingkat urgensinya.

I. Administrasi Data

1. Data masuk Dompct Dhuafa (hari, tanggal) :
2. Dapat informasi program dari mana :
3. Pelaksanaan Survey (hari, tanggal) :

II. Identitas Mustahik

1. Nama lengkap dan nama panggilan :
2. Alamat lengkap :
3. TTL (usia) :
4. No HP :

III. Kondisi Keluarga

1. Penghasilan kepala keluarga
 5. (0 – 1.000.000) 4. (1.000.000 – 1.500.000)
 3. (1.500.000 – 2.000.000) 2. (2.000.000 – 2.500.000)
 1. (> 2.500.000)
2. Penghasilan anggota keluarga lain* (anak, saudara dll)
 5. (0 – 1.000.000) 4. (1.000.000 – 1.500.000)
 3. (1.500.000 – 2.000.000) 2. (2.000.000 – 2.500.000)
 1. (> 2.500.000)
3. Hutang yang dimiliki*
 5. (>7.500.000) 4. (7.500.000-5.000.000)
 3. (5.000.000-2.500.000) 2. (2.500.000-500.000)
 1. (<500.000)
4. Pekerjaan kepala keluarga
 5. Menganggur 4. Kerja serabutan
 3. buruh 2. Pedagang kecil
 1. karyawan
5. Kondisi kepala keluarga
 5. sakit menahun 4. Sakit-sakitan
 3. manula 2. Sehat
 1. sehat tapi merokok
6. Status pernikahan mustahik
 5. janda 4. Duda
 3. menikah 2. Bujang



DOMPET
DHUAFA

FORM SURVEI SOSIAL

Dok	
Revisi	0
Date	

1. -

7. Status mustahik dalam keluarga
- | | |
|------------------------|------------|
| 5. suami | 4. istri |
| 3. anak | 2. saudara |
| 1. bukan keluarga inti | |
8. Pendidikan terakhir kepala keluarga
- | | |
|-------------------|--------|
| 5. Tidak sekolah | 4. SD |
| 3. SMP | 2. SMA |
| 1. D3/ Sarjana S1 | |

Skor Kondisi Keluarga:
(skor maksimal 40)

IV. Indeks Rumah

9. Kepemilikan Rumah
- | | |
|-------------------|------------------|
| 5. menumpang | 4. Mengontrak |
| 3. ikut orang tua | 2. Punya sendiri |
| 1. punya kos2an | |
10. Dinding rumah
- | | |
|-------------------|------------------|
| 5. kardus/ kertas | 4. bambu |
| 3. seng | 2. Semi permanen |
| 1. tembok | |
11. Luas rumah
- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 5. < 16 meter persegi | 4. 4*4 meter (kecil) |
| 3. 5*5 meter (sedang) | 2. 6*6 meter persegi |
| 1. > 36 meter persegi | |
12. Lantai
- | | |
|----------|-------------|
| 5. tanah | 4. panggung |
| 3. semen | 2. Keramik |
13. Atap
- | | |
|----------------|------------|
| 5. Rumba/injuk | 3. Asbes |
| 4. Seng | 1. Genteng |
14. Dapur
- | | |
|------------------------|--------------------|
| 5. Tungku (kayu bakar) | 3. Kompor Gas 3 kg |
| 4. Kompor Minyak | 1. Kompor listrik |



FORM SURVEI SOSIAL

Dok	
Revisi	0
Date	

15. Kursi

- 5. Lesehan
- 4. Balai Bambu
- 3. Kursi Kayu
- 1. Kursi Bambu

16. Sumber air

- 5. Tidak ada
- 4. Bersama
- 2. PDAM
- 1. Sendiri

17. Tempat buang air (MCK)

- 5. Tidak ada
- 4. Bersama
- 1. Sendiri

18. Penerangan

- 5. Tidak ada listrik
- 4. Listrik bersama
- 3. 450 watt
- 1. > 450 watt

19. Lokasi Rumah di

- 5. Bantaran kali
- 4. Daerah Kumuh
- 3. Perkampungan biasa
- 1. Komplek perumahan

20. Tata letak bangunan pada umumnya

- 5. Tidak teratur
- 4. Kurang teratur
- 2. Teratur

Skor Indeks Rumah:
(skor maksimal 60)

V. Kepemilikan barang : 20

21. Kendaraan

- 5. Tidak ada
- 4. Sepeda ontel
- 1. Sepeda motor < tahun 2000

22. Elektronik

- 5. Tidak ada
- 4. Radio saja
- 2. TV saja
- 1. TV, radio dan alat lain

23. Alat Komunikasi (telepon & HP)

- 5. Tidak ada
- 1. Ada

24. Ternak

- 5. Tidak ada
- 4. Unggas
- 2. Kambing/Domba
- 1. Sapi/Kerbau



FORM SURVEI SOSIAL

Dok	
Revisi	0
Date	

Skor kepemilikan Barang
(skor maksimal 20)

VI. Data keluarga : 25

25. Jumlah Tanggungan Keluarga

- | | |
|--------|-------------------------|
| 5. > 7 | 2. 1 |
| 4. 4-6 | 1. Tidak ada tanggungan |
| 3. 2-3 | |

26. Jumlah Tanggungan Keluarga

- | | |
|-----------|--------------|
| 5. 4 anak | 2. 1 anak |
| 4. 3 anak | 1. Tidak ada |
| 3. 2 anak | |

27. Ada yang putus sekolah

- | |
|----------|
| 5. Ada |
| 1. Tidak |

28. Memiliki balita (bayi di bawah tiga tahun)

- | |
|----------|
| 5. Ya |
| 1. Tidak |

29. Istri/keluarga ada yang hamil

- | |
|----------|
| 5. Ada |
| 1. Tidak |

Skor kepemilikan Barang:
(skor maksimal 25)

VII. Indikator keimanan : 20

30. Kebiasaan patologis pada anggota keluarga (judi, miraz, zina, narkoba)

- | | |
|------------------|-----------|
| 5. Tidak pernah | 1. Pernah |
| 2. Kadang-kadang | |

31. Pola sholat pada anggota keluarga

- | |
|--|
| 5. Selalu berjamaah 5 waktu |
| 3. Selalu teratur tapi tidak berjamaah |
| 1. Jarang-jarang berjamaah |

32. Rajin mengikuti pengajian

- | |
|----------------------|
| 5. Menjadi pembicara |
|----------------------|



DOMPET
DHUAFA

FORM SURVEI SOSIAL

Dok	
Revisi	0
Date	

4. Menjadi pengurus
2. Aktif jadi anggota
1. Jarang hadir

33. Istri dan anak remaja putri mengenakan jilbab

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 5. Ya. Sclalu | 2. Kadang-kadang |
| 4. Ya. Jika keluar rumah | 1. Tidak pernah |

Skor kepemilikan Barang:
(skor maksimal 20)

VIII. Uraian pendapat ketua RT/ tetangga tentang mustahik ybs

IX. TOTAL SKOR KESELURUHAN :

Interpretasi skor

1. Total 126-165 : Sangat membutuhkan bantuan
2. Total 76-125 : Layak dibantu
3. Total < 75 : Tidak layak dibantu

**DATA MUSTAHIK DOMPET DHUafa JAWA TENGAH DALAM PROGRAM LAYANAN MUSTAHIK
JANUARI – SEPTEMBER 2018**

NO	Nama Penerima Manfaat	Jumlah Individu Dalam KK	Jenis Bantuan
1	Budi Rahmat	5	Biaya Modal Usaha dan Santunan
2	Muhammad Nurhamsyah	3	Pelunasan Hutang
3	Muadzik	6	Biaya Pembelian Obat Herbal
4	Suroso	1	Santunan
5	Pardjo	1	Santunan
6	Sugeng	2	Santunan
7	Mochammad Sahtan	1	Uang Makan
8	Mochammad	1	Uang Makan
9	Komarudin	2	Biaya Perjalanan dan Uang Makan
10	Sunariyo	5	Santunan
11	Mochammad Anggi	4	Biaya Perjalanan Peralang dan Uang Makan
12	Sugram	3	Biaya Perjalanan Batang dan Uang Makan
13	Ahmad Yafi	1	Biaya Makan
14	Indah Ariyanti	3	Seragam
15	Edi Suswanto	4	Biaya Pendidikan Anak
16	Muhammad Salim	9	Biaya Hidup
17	Panti Asuhan Al Harun	19	Kebutuhan Pangan
18	Rasya Daffa	4	Biaya Hidup
19	Marsidi	3	Biaya Hidup
20	Suyati	2	Biaya Pendidikan
21	Ferryanto	3	Pelunasan Hutang
22	Sri Lestari	4	Biaya Obat Anak
23	R.M. Aria Hendrawiryawan	1	Biaya Perjalanan dan Uang Saku
24	Sihanti	4	Biaya Operasional Anak Sakit di Kariadi
25	Doni Nur Prasetyo	2	Biaya Hidup
26	Santy Wuandari	2	Biaya Perjalanan Pekalongan
27	Toyim	1	Biaya Perjalanan Dinas Sosial dan Uang Saku
28	Wiji Astuti Dwi Wahyuningsih	4	Biaya Pendidikan Anak Pertama
29	Aditia Ayub Primadi	1	Biaya Perjalanan Dinas Sosial dan Uang Saku
30	Orin Syamsara	6	Biaya Pendidikan
31	Fatkur Kurniawan	1	Biaya Pengobatan Sakit Kanker Otot
32	Saripudin	6	Biaya Hidup
33	Nurjannah	3	Biaya Hidup
34	Musyarif Salafiyah	2	Biaya Pengobatan Patah Kaki
35	Mastopah	2	Pelunasan Hutang
36	Rini Sumiyati	4	Biaya Pengobatan Suami
37	Sri Rahayuningsih	3	Biaya Pengobatan (Stroke)
38	Karunia Dwi Cahyani	3	Biaya Pendidikan Anak

39	Kusrini	2	Biaya Perjalanan
40	Tri Wahyuningsih	4	Bisyaroh
41	Nina	5	Bisyaroh
42	Juwari	4	Bisyaroh
43	Yuni	2	Biaya Hidup
44	Saparni	4	Biaya Pendidikan
45	Kistiana	4	Biaya Keringanan Hutang
46	Riyanto	4	Biaya Pendidikan Anak
47	Harianto	1	Biaya Perjalanan Pulang
48	Khoirul Fatihin	4	Biaya Pendidikan Anak
49	Dessy Lisanti	3	Biaya Pengobatan
50	Dasirin	4	Biaya Modal Usaha
51	Ernawati	3	Biaya Modal Usaha



**DOMPET
DHUAF A**
JAWATENG AH

Jl. Abdulrachman Saleh Blok D no 199, Manyaran
Semarang Jawa Tengah
Telp. (024) 762 3884 , Fax. (024) 7663 7018

FORM MUSTAHIK

Nama :
Alamat :

Tempat Tanggal Lahir :
No. Telp/ HP :
Permohonan Bantuan :

- Perjalanan Pendidikan
 Ekonomi Mualaf
 Kesehatan

Data

KTP	
KK	
JAMKESMAS	
JAMKESDA	
SKTM	
lain-lain	

Kronologis :

Tanggal

PENERIMA

BAG.PROGRAM

VERIKATOR

Dokumentasi Survey



Dokumentasi Pendistribusian



Dokumentasi Wawancara Penelitian





Semarang, 09 Januari 2019

No : 001/DD.JTG/1/2019
Perihal : **Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuhu

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Satria Nova
Jabatan : Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pamularsih No. 18 C Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa :

No	Nama	NIM	Prodi
1	In Halimatus Sa'diyah	I401036110	S1 – Manajemen Dakwah

Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo yang disebutkan namanya diatas telah selesai melaksanakan Penelitian pada 01 Oktober 2018 sampai dengan 30 November 2018 di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuhu

Mengetahui,

Satria Nova
Pimpinan Cabang DD Jateng

Dompot Dhuafa Jateng
Jl. Pamularsih No. 18 C Semarang
Telp. (024) 762 3884, SMS/WA 08157798783

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : In Halimatus Sa'diyah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 17 Juni 1996
3. Alamat : Tenggeles RT 01/RW 03
Mejobo Kudus
4. No. Telp : 0895376937534
5. Email : Ikhdanaily@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Wasilatut Taqwa Tenggeles
2. MTs N 01 Kudus
3. MAN 01 Kudus
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

C. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi KORDAIS Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
2. Sekertaris ALMANSA (Alumni MAN 01 Kudus)

Semarang, 15 November 2018

In Halimatus Sa'diyah
1401036110